

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PESTA PERNIKAHAN
SEBELUM AKAD NIKAH DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT
(Studi Kasus Di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban
Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Afifah Khoirunnisak

NIM. 16.21.21.084

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYAH)**

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2020

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PESTA PERNIKAHAN
SEBELUM AKAD NIKAH DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT
(Studi Kasus Di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban
Kabupaten Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

Afifah Khoirunnisak

NIM. 16.21.2.1.084

Surakarta, September 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag

NIP. 196901061996031001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AFIFAH KHOIRUNNISAK

NIM : 16.21.2.1.084

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AS-SYAKHSIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PESTA PERNIKAHAN SEBELUM AKAD NIKAH DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus Di Dusun kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)". Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 September 2020



Afifah Khoirunnisak
NIM 162121084

Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Afifah Khoirunnisak

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta


Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Afifah Khoirunnisak NIM : 16.21.2.1.084 yang berjudul: **“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PESTA PERNIKAHAN SEBELUM AKAD NIKAH DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus Di Dusun kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”** Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal As- Syakhsiyah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing



Drs.H.Ah.Kholis Hayatuddin,M.Ag
NIP. 196901061996031001

PENGESAHAN

**"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PESTA PERNIKAHAN
SEBELUM AKAD NIKAH DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT (Studi
Kasus Di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten
Sukoharjo)"**

Disusun Oleh :

AFIFAH KHOIRUNNISAK

NIM. 16.21.2.1.084

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal As- Syakhshiyah)

Penguji I



Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag
NIP.19740715 199803 1 003

Penguji II



Ahmad Fathurohman D, M.Hum
NIP.19880623 201801 1 002

Penguji III



Suciyani, M.Sos
NIP.19900419 201903 1 009

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda-Nya yang agung sekaligus menunjukkan kekuasaan-Nya dan keesaan-Nya, bahwa Dia menciptakan untuk kalian -wahai orang laki-laki- dari jenismu pasangan-pasangan agar jiwa kalian merasa cenderung dan tenang kepadanya karena ada kesamaan di antara kalian. Dan Dia menjadikan rasa cinta di antara kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu sungguh terdapat bukti-bukti dan tanda-tanda yang jelas bagi orang-orang yang berfikir, karena hanya orang-orang yang berfikir sajalah yang bisa mendapatkan faedah dari pemikiran akal mereka.

(QS. Ar-Rum Ayat 21)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan ini, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua Orangtua saya, Bapak Sukidin dan Ibu Wahyuni, yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, serta membiayai segala keperluanku hingga saya berada di jenjang pendidikan perkuliahan ini. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta do'amu yang selalu menyertaiku. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua.
2. Kakak-kakakku Muhammad Rizalludin, Qonita Nur Fatah dan adik-adikku Muhammad Fatkhu Rohman, Binti Kholifatu Rohmah, Ridwan Saiful Malik, Alisha Khoiru Wilda, Rafka Haidar Fahreza. Terimakasih atas dukungannya dan menjadi motivasiku untuk segera menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah selalu memudahkan pendidikan dan segala urusanmu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	زكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَّل	Nazzala
----	--------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PESTA PERNIKAHAN SEBELUM AKAD NIKAH DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus Di Dusun kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan dukungan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Kaprodi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Sidik, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Wali Mahasiswa yang telah membimbing dari awal masuk hingga selesainya studi.
5. Bapak Drs.H.Ah.Kholis Hayatuddin, M.Ag, Selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan IAIN Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku buku dan juga meluangkan waktunya untuk dimintai bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak,Ibu,Kakak, dan adik-adikku serta keluarga besar yang selalu mensupport lewat doa doa dan motivasinya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya sehingga aku menjadi sarjana.
9. Teman-teman HKI C angkatan Tahun 2016 yang telah berjuang bersama-sama dan selalu memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi.
10. Teman terdekat saya yang menemani dari awal sampai saat ini yang sedang sama-sama berjuang dan belajar.
11. Sahabat-sahabatku, Puput, Refie,dan Prima.
12. Semua teman-teman mahasiswa angkatan 2016 Prodi *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun pemberian semangat dalam penyusunan skripsi.
14. Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 September 2020

Afifah Khoirunnisak
NIM 162121084

ABSTRAK

Afifah Khoirunnisak, NIM 16.21.2.1084, Judul Skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqh Munakahat” Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari’ah, IAIN Surakarta, September 2020.

Pesta pernikahan biasanya dilaksanakan setelah adanya akad nikah, namun berbeda dengan pesta pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Pasangan tersebut melaksanakan pesta pernikahan terlebih dahulu sebelum adanya akad nikah. Kasus ini apabila dilihat dari fiqh munakahat tidak sesuai karena pesta pernikahan dilakukan sesudah akad nikah, namun yang terjadi dalam kasus ini pesta pernikahan yang dilakukan sebelum akad nikah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pesta perkawinan sebelum akad nikah dan untuk mengetahui pandangan masyarakat dusun Kloron desa Gadingan tentang adanya pesta pernikahan sebelum akad nikah ditinjau fiqh munakahat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak yang melaksanakan pesta perkawinan dan masyarakat yang mengetahui sebagai data primer dan buku buku, Kompilasi Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, merangkum hasil wawancara serta mendeskripsikan hasil wawancara. Kemudian dari langkah langkah tersebut bisa diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perayaan tersebut adalah pesta pernikahan bukan walimatul ‘ursy yang sesuai dengan fiqh munakahat dimana konsep perayaannya adalah sama dengan perayaan pada umumnya. Namun hal seperti itu tidak bisa disebut dengan walimatul ‘ursy, karena pada dasarnya walimatul ‘ursy dilaksanakan setelah akad nikah atau ba’da dukhul. Hal ini menimbulkan kesenjangan hukum yang dimana realita tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimana realitanya pesta pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum akad nikah, dan hokum yang berlaku adalah akad nikah terlebih dahulu dari pada perayaan pernikahan.

Kata Kunci : Pesta Pernikahan, Akad Nikah, Fiqh Munakahat

ABSTRACT

Affah Khoirunnisak, NIM 16.21.2.1084, Thesis Title "Public Views of Marriage Parties Before the Marriage Contract Judging from Fiqh Munakahat" Islamic Family Law Study Program Syari'ah Department, IAIN Surakarta, September 2020.

A wedding party is usually held after the marriage contract is made, but it is different from a wedding party that is held by a couple in Kloron Hamlet, Gadingan Village, Mojolaban District, Sukoharjo Regency. The couple held the wedding party first before the marriage contract. This case, when viewed from fiqh munakahat, is not appropriate because the wedding party is carried out after the marriage contract, but what happens in this case is the wedding party which is held before the marriage contract.

The purpose of this study was to determine the concept of the wedding party before the marriage contract and to determine the views of the people of Kloron hamlet of Gadingan village about the existence of a wedding before the marriage ceremony in terms of fiqh munakahat. This research is a field research (field research). This research uses a case study approach. Sources of data used are direct interviews with parties who carry out the wedding party and people who know as primary data and books, Islamic Law Compilation, Law No. 1 of 1974 as secondary data. The data collection technique-s used were interviews and documentation. The data analysis technique used is the Miles and Huberman analysis technique which consists of collecting data, summarizing the results of the interviews and describing the results of the interviews. Then from these steps conclusions can be drawn.

The results of this study indicate that the celebration is a wedding party not a walimatul 'ursy in accordance with fiqh munakahat where the concept of celebration is the same as the celebration in general. However, such a thing cannot be called walimatul 'ursy, because basically walimatul' ursy is carried out after the marriage contract or ba'da dukhul. This raises a legal gap where the reality is not in accordance with the applicable law. Where in reality the wedding party is held before the marriage contract, and the applicable law is the marriage contract before the wedding celebration.

Keywords: Marriage Party, Marriage Agreement, Fiqh Munakahat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH, WALIMATUL ‘URSY DAN KAIDAH USHUL FIQH TENTANG WALIMATUL ‘URSY PRA AKAD NIKAH

A. Konsep Walimatul ‘Ursy Menurut 4 Madzhab.....	18
B. Pengertian Walimatul ‘Ursy	19
C. Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy	21
D. Waktu Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy	22
E. Hukum Menghadiri Walimatul ‘Ursy	24
F. Adab Adab Walimatul ‘Ursy	25
G. Kaidah Ushul Fiqh Yang Berkaitan Dengan Walimatul ‘Ursy sebelum Akad Nikah	27

BAB III DESKRIPSI DESA GADINGAN DAN PELAKSANAAN PESTA PERNIKAHAN SEBELUM AKAD NIKAH

A. Deskripsi Desa Gadingan	31
B. Kronologi Pelaksanaan Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah di Dusun Kloron.....	33
C. Hasil Wawancara Tentang Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah di Dusun Kloron.....	34

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PESTA PERNIKAHAN SEBELUM AKAD NIKAH DI DUSUN KLORON DESA GADINGAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

A. Analisis Konsep Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.....	47
B. Analisis Pandangan Masyarakat Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah	48
C. Analisis Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat Jawa sudah terbiasa bahkan menjadikan tradisi/ adat bagi mereka untuk menggelar pesta pernikahan atau yang dalam Islam disebut dengan walimatul ‘ursy. Walimatul ‘ursy adalah pelaksanaan perayaan pernikahan yang digelar oleh seseorang yang sedang menikah dengan mengundang sanak saudara ataupun kerabat dekat. Pelaksanaan pesta pernikahan bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa seseorang tersebut telah sah menjadi pasangan suami istri. Dengan adanya perayaan pesta pernikahan tersebut adalah sebagai bentuk rasa syukur seseorang kepada Allah atas nikmat kebahagiaan yang telah diberikan kepada mereka. Dalam perayaannya tidak boleh bersifat sombong dengan harta yang dimiliki, demikian juga dalam mengundang seseorang tidak boleh membeda-bedakan antara orang kaya dan orang miskin.

Melaksanakan pesta pernikahan atau walimatul ‘ursy hukumnya adalah sunnah muakkad, dimana sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan dan mendekati wajib. Jadi apabila seseorang keberatan dalam melaksanakan/ mengadakan acara walimatul ‘ursy maka boleh untuk tidak dilakukan. Walaupun seseorang mampu mengadakan acara tersebut maka tidak ada batasan secara finansial, artinya boleh dilakukan dengan kemampuan masing-masing.

Allah tidak menghendaki manusia untuk berperilaku seperti makhluk-Nya yang lain yang mengumbar nafsu secara bebas, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berlangsung tanpa aturan, tanpa ikatan. Allah telah menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah mulia manusia yang

dengannya, terjaga harga diri dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, Allah menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya. Terucapnya ijab qabul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.¹

Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Dengannya pula, terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot. Pernikahan seperti itulah yang diridhai oleh Allah Swt dan disyariatkan oleh Agama Islam.

Dalam islam, sebelum melangsungkan pesta pernikahan maka ada prosesi Ijab Qobul, yang itu termasuk salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan, ijab qobul akan menjadi sah apabila diucapkan dengan lafal yang menggambarkan kesepakatan untuk menikah (dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad nikah), serta dengan bahasa yang jelas, dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman. Bagi mereka yang tidak dapat menggunakan bahasa Arab, akad nikah yang mereka lakukan adalah sah, meskipun tidak menggunakan bahasa Arab karena pada dasarnya mereka tidak memahami bahasa itu sehingga kewajiban untuk menggunakannya ketika melakukan akad nikah adalah gugur. Hal ini sebagaimana juga berlaku

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*,(Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm.202.

atas orang bisu yang hanya diharuskan untuk menggunakan kata-kata yang sesuai arti nikah dan kawin dalam bahasa yang mereka gunakan.

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikat diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab qobul. Ijab diucapkan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya dan qobul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya. Dengan melangsungkan ijab qobul ini berarti bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan. Apabila pihak-pihak yang berakad melakukan akad karena terpaksa atau tidak mau melaksanakan hal-hal yang telah ditentukan oleh agama, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya akad itu dapat mengajukan gugatan kepada hakim.

Mengadakan pesta pernikahan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Pernikahan merupakan peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup, maka sudah sewajarnya apabila kita sambut dengan rasa syukur dan bahagia dengan mengundang sanak saudara maupun kerabat dekat yang dirayakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Walaupun mengadakan pesta pernikahan itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama, namun mengenai bentuk perayaannya itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan pesta pernikahan bentuknya adalah bebas, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang penting

dalam mengadakan pesta pernikahan itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dan tidak boleh bersifat boros atau mubadzir.

Dengan berlangsungnya pesta pernikahan, maka tidak boleh bermaksud membanggakan diri, memamerkan kekayaan, dan lain sebagainya. Melaksanakan tradisi-tradisi adat diperbolehkan juga asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan agama. Mengenai waktu mengadakan pesta pernikahan itu tergantung kesepakatan dari pihak keluarga yang menikah kapan mereka akan melaksanakannya, mungkin bisa bersamaan dengan acara akad nikah atau sesudahnya dan tidak boleh dilakukan sebelum akad nikah.²

Menurut ajaran Islam, perayaan pesta pernikahan itu dilangsungkan atau dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Hal itu merupakan perkara yang dilampirkan waktunya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan.³ Pesta pernikahan bisa dilakukan kapan saja. Bisa setelah dilangsungkannya akad nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Akan tetapi tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakannya, namun lebih diutamakan untuk menyelenggarakan walimatul ‘ursy setelah dukhul,⁴ yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual setelah akad nikah. Hal itu berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga tidak pernah mengadakan walimatul ‘ursy kecuali sesudah dukhul. Namun

² Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*. (Kulon Progo: Sabda Media, 2012),. hlm. 160

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 523.

⁴ Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*. (Kulon Progo: Sabda Media, 2012), Hlm. 160

berbeda dengan pesta perkawinan yang di laksanakan oleh salah satu pasangan di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Pasangan tersebut melaksanakan pesta pernikahan terlebih dahulu sebelum akad nikah. Dimana pesta pernikahannya tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019⁵ di rumah mempelai wanita yang beralamatkan di Dusun Gadingan dan akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 6 November 2019⁶ di KUA Mojolaban. Pesta pernikahan biasanya dilakukan setelah akad nikah, namun terjadi peristiwa pelaksanaan pesta pernikahan yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo guna untuk memperoleh informasi sekaligus alasan yang jelas tentang terjadinya perayaan pesta pernikahan sebelum akad nikah.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas penyusun akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pesta pernikahan sebelum akad nikah di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?

⁵ Eko Wahyudi, Ketua RT Dusun Gadingan, *wawancara pribadi*, 21 Januari 2020, Pukul 17.00-18.00 WIB.

⁶ Ambar Sukarsih, Mempelai Wanita, *wawancara pribadi*, 21 Januari 2020, Pukul 17.00-18.00 WIB.

2. Bagaimana pandangan masyarakat Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tentang adanya pesta pernikahan sebelum akad nikah ditinjau dari fiqh munakahat?
3. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pelaksanaan pesta pernikahan sebelum akad nikah di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep pesta pernikahan sebelum akad nikah di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tentang adanya perayaan pernikahan pra akad nikah ditinjau dari fiqh munakahat.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh munakahat terhadap pesta pernikahan pra akad nikah di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan sebagai informasi pengetahuan yang dapat

dijadikan bahan kajian oleh para insan akademik. Khususnya mengenai permasalahan waktu pelaksanaan walimatul ‘ursy.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, dapat menambah baik wawasan maupun pengetahuan mengenai waktu pelaksanaan perayaan pernikahan yang tepat menurut ajaran Islam.
- b. Bagi peneliti, dapat mengetahui pandangan masyarakat Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo mengenai waktu pelaksanaan perayaan pernikahan pra nikah.
- c. Bagi para pembaca, dapat dijadikan sebagai acuan bahan pembelajaran mengenai waktu pelaksanaan perayaan pernikahan.

E. Kerangka Teori

1. Pesta Pernikahan (Walimatul ‘Ursy)

Menurut Fiqh, walimatul ‘ursy adalah suatu perayaan pernikahan yang dianjurkan dalam ajaran islam. Walimatul ‘usry adalah pelaksanaan pesta pernikahan yang digelar dengan mengundang sanak saudara dan kerabat dekat. Pernikahan merupakan peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali selama hidup seseorang, maka sudah sewajarnya apabila kita sambut dengan rasa syukur. Mengenai perayannya dilakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.⁷

Menurut Imam Muhammad bin Ismail ash walimatul ‘ursy adalah sebagai tanda pengumuman untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan.⁸

Menurut Imam Marsudi, walimah adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas kurnia Allah SWT.⁹

2. Waktu Penyelenggaraan Perayaan Pesta Pernikahan

Para Imam Madzhab terdapat perbedaan pendapat dalam masalah pelaksanaan Malikiyyah dan Hanafiyyah memandang bahwa waktu diadakan walimatul ursy adalah sebelum atau sesudah dukhul. Sebagian Malikiyyah menganjurkan diadakan qobla dukhul, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai. Dan sebagian Malikiyyah memandang agar dilaksanakan ba'da dukhul. Adapun Hanabilah, memandangkan waktu walimatul ursy itu sangat panjang, semenjak dimulainya pernikahan hingga selesai tanpa ada ketetapan dan tidak ada larangan sesuai adat yang berlaku. Menurut Syafi'iyah memandang bahwa walimatul ursy bisa diadakan ketika akad nikah dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan suami istri.¹⁰

⁷ *Ibid.*, hlm.60.

⁸ Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jus 3 (tp;tp,th)h. 516

⁹ Imam Marsudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Cet.1 ; Jakarta : Lintas Pustaka, 2006), hlm. 76.

¹⁰ Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab", (Universitas Darussalam Gontor) *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* Vol 16 No 1, hlm. 25

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang berjudul Perkawinan Masyarakat Samin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah) yang ditulis oleh Lailly Wahyuningrum Putri Mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2019. Teori yang digunakan skripsi ini adalah perkawinan, tujuan perkawinan, rukun perkawinan, prosesi pelaksanaan perkawinan. Dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa *nyuwito* yang dilakukan sampai berhubungan intim jelas bertentangan dengan hukum Islam, dan ada yang masih menjalankan tradisi tapi tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹ Yang membedakan skripsi saya adalah saya membahas tentang perayaan pesta pernikahan sebelum adanya akad nikah. Dan dalam menyusun skripsi ini saya menggunakan teori perkawinan, akad nikah, dan perayaan pernikahan (walimatul ‘ursy)

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Sebelum Terjadinya Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo) yang ditulis oleh Muhammad ‘Afwan Romdloni Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah tinjauan walisatun ‘ursy yang didalamnya membahas enam hal, diantaranya yaitu hukum menghadiri walisatun ‘ursy, hukum penyelenggaraan walisatun ‘ursy,dll. Dalam skripsi ini

¹¹ Lailly Wahyuningrum Putri, “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)” *Skripsi* Institut Islam Negeri Ponorogo. 2019

menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan walimatul ‘ursy sebelum terjadinya akad nikah di Desa Sukosari tersebut dilaksanakan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu karena adanya wali adhol (enggan menikahkan), dan belum habis masa iddah bagi mempelai perempuan, sehingga harus menunda pelaksanaan akad nikahnya.¹² Yang membedakan dari skripsi saya adalah skripsi saya membahas tentang perayaan pesta pernikahan sebelum adanya akad nikah. Dan dalam menyusun skripsi ini saya menggunakan teori perkawinan, akad nikah, dan perayaan pernikahan (walimatul ‘ursy).

Skripsi yang berjudul *Walimah Al-Ursy Sebelum Akad Nikah Dalam Tradisi Pernikahan Ge-Wing (Studi Kasus di Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*. Skripsi ini ditulis oleh Mastofa Kamal mahasiswa Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014¹³. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah hakikat walimah dalam Islam dan perhitungan dalam pernikahan Jawa. Dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik walimatul ‘ursy sebelum akad nikah ini dipengaruhi kepercayaan masyarakat desa Gunungsari terhadap bencana yang dibawa melalui pernikahan ge-wing. Adapun pandangan masyarakat desa Gunungsari terbagin dalam dua kelompok. Ada kelompok yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan walimatul ‘ursy tersebut. Yang membedakan dari skripsi saya

¹² Muhammad ‘Afwan Romdloni. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Sebelum Terjadinya Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.2018.

¹³ Mustofa Kamal. “Walimah Al-Ursy Sebelum Akad Nikah Dalam Tradisi Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota)”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. 2014.

adalah skripsi saya membahas tentang perayaan pesta pernikahan sebelum adanya akad nikah. Dan dalam menyusun skripsi ini saya menggunakan teori perkawinan, akad nikah, dan perayaan pernikahan (walimatul ‘ursy).

Jurnal yang berjudul Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab. Jurnal ini ditulis oleh Haerul Akmal Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang pandangan imam madzhab dalam persoalan walimah dan perkara perkara yang terdapat di dalamnya termasuk tentang waktu penyelenggaraan walimah.¹⁴ Yang membedakan skripsi saya adalah saya membahas tentang perayaan pesta pernikahan sebelum adanya akad nikah. Dan dalam menyusun skripsi ini saya menggunakan teori perkawinan, akad nikah, dan perayaan pernikahan (walimatul ‘ursy)

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun/memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek

¹⁴ Haerul Akmal , “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab” *Jurnal Universitas Darussalam Gontor Tahun 2019*

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm.1.

lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo terkait dengan adanya perayaan pesta pernikahan pra nikah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang digunakannya adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti. Sumber data primer berupa wawancara langsung dengan para pihak yang melaksanakan perayaan pesta pernikahan tersebut serta beberapa masyarakat yang mengetahui.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, data sekunder yang digunakan penulis antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Buku-buku.

4) Artikel Ilmiah.

5) Jurnal.

Data sekunder digunakan sebagai bahan untuk memperoleh informasi lain selain dari data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui:

a. Metode *Interview* atau Wawancara

Metode wawancara atau (*interview*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada responden. *Interview* ini dilakukan kepada para pihak yang melangsungkan walimatul ‘ursy serta beberapa masyarakat yakni pelaku (suami/istri), Ketua RT 01 Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Kepala Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dan tokoh agama yang mengetahui perayaan pesta perkawinan pra akad nikah di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan agar penulis mendapatkan informasi secara jelas berkaitan dengan hal tersebut.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen

yang dapat memberikan penjelasan tentang waktu perayaan pesta pernikahan yang tepat dan sesuai dengan ajaran Islam.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus secara tuntas, sehingga data nya sudah jenuh”¹⁶.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik : wawancara (*interview*) , angket, pengamatan, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion (FGD)*¹⁷. Dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber guna medapatkan informasi dari apa yang ingin penulis paparkan dalam judul.

b. Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penulis membuat rangkuman dari hasil wawancara dan dokumentasi

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet Ke-1. (Bandung: Alfabeta, 2005)., hlm. 91

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cet Ke-7. (Jakarta : Kencana, 2017)

terkait dengan pelaksanaan perayaan pesta pernikahan pra akad nikah di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

c. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis menyajikan data hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan perayaan pesta pernikahan pra akad nikah di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Dalam penyajian data ini dilakukan secara naratif, jelas, dan sesuai fakta lapangan.

d. Conclusion Drawing/Verification

Dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah melewati beberapa tahap diatas, penulis membuat kesimpulan dari penyajian data yang sudah dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan inti permasalahan yang sesuai dengan data lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Agar dengan mudah penulisan ini di pahami, maka penulisan skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi tentang

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan, berisi tentang ketentuan akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. Bab ini menguraikan pengertian akad nikah, syarat dan rukun akad nikah, pengertian walimah ‘ursy, dasar hukum walimah, waktu pelaksanaan walimah, dan hukum menghadiri walimah.

Bab III Deskripsi data, berisi tentang gambaran umum Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, pelaksanaan dan alasan dilangsungkannya perayaan pesta pernikahan pra akad nikah di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan pandangan masyarakat Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tentang adanya perayaan pesta pernikahan pra akad nikah.

Bab IV Analisis, berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan dan alasan dilangsungkannya perayaan pesta pernikahan pra akad nikah di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo serta analisis terhadap pandangan masyarakat Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjotentang adanya pelaksanaan perayaan pesta pernikahan pra akad nikah dalam tinjauan fiqh munakahat.

Bab V, berisi tentang kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan, saran-saran yang dapat disampaikan dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMATUL 'URSY DAN KAIDAH FIQHIYYAH TENTANG WALIMATUL 'URSY PRA AKAD NIKAH

A. Konsep Akad Nikah Dan Walimatul 'Ursy Menurut Ulama 4 Madzhab

Ulama 4 Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qobul antara wali dari pihak wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak, dan dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sama suka tanpa adanya akad.¹⁸

Madzhab Hanafi berpendapat akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah meski dengan lafal kepemilikan, penyerahan, penjualan, pemberian, pembolehan, penghalalan, sepanjang akad tersebut disertai dengan *qorinah* yang menunjukkan arti nikah.

Maliki dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-nikah* dan *az-zawwaj* serta lafal-lafal bentukannya. Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-tazwij* dan *an-nikah* saja selain itu tidak sah.

Menurut Imam Syafi'i, terminologi walimah diambil dari kata *walimun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari bepergian jauh dan lainnya.

¹⁸ Muhammad Jawat Mughnia, *Fiqh 5 Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm.313

Menurut Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah.

Hanafiyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat kerabatnya, tetangganya, teman temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub, sedangkan madzhab Hanabillah memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah.

B. Pengertian Walimatul 'Ursy

Al-Walimah (الْوَلِيمَةُ) berasal dari kata Arab *أَوْلِمَ* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁹ Walimatul 'ursy secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.²⁰ Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan berkumpulnya antara dua mempelai.²¹

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), hlm. 131

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al Quran, 1973) hlm. 507

²¹ Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab", (Universitas Darussalam Gontor) *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* Vol 16 No 1, 2019, hlm.24

Walimatul ‘ursy adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengundang sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih memper erat persatuan dan kekeluargaan diantara mereka.²²

Menurut Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani, walimatul ‘ursy adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan. Menurut Sayyid Sabiq, walimatul ‘ursy adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna walimatul ‘ursy adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.

Dari beberapa pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa walimatul ursy adalah perayaan pernikahan yang menghadirkan makanan dan minuman serta mengundang sanak saudara ataupun kerabat dekat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak untuk memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu, sesuai dengan sabda Rosululloh Saw.

...إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

²² Muyassaroh, “Nilai Budaya Walimatul ‘Ursy Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, (Semarang) *Jurnal* Vol 10 No 2, 2016, hlm.544

Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, mubadzir, lebih-lebih disertai sifat angkuh dan membanggakan diri.

C. Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu’akkad. Hal ini berdasarkan hadist Rosululloh Saw :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

“Dari Anas, ia berkata : Rosululloh Saw belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah un tuknya dengan seekor kambing.” (HR Bukhori dan Muslim)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

“Dari Buraidah, ia berkata: ketika Ali melamar Fatimah, Rosululloh Saw bersabda : sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya.” (HR Ahmad)

قَالَ أَنَسٌ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِمَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ وَجَعَلَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُوا لَهُ النَّاسَ فَاطْعَهُمْ خُبْرًا وَلَحْمًا حَتَّى شَبِعُوا

“Anas r.a berkata : Rosululloh Saw tidak pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti walimah untuk Zainab. Beliau menyuruhku agar aku mengundang orang-orang, kemudian beliau menyajikan makanan berupa roti dan daging hingga mereka kenyang semuanya.” (Al-Hadist)

...أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدٍّ يَنْ مِنْ شَعِيرٍ

“Rosululloh Saw mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR Bukhori)

Beberapa hadist tersebut menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja dan halal, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

D. Waktu Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy

Waktu pelaksanaan Walimatul U’rsy tidak ditetapkan kapan. Hal itu tergantung pada keadaan saja biasanya sesudah berlangsung akad nikah, dan terjadi bergaulnya suami istri. Waktu pelaksanaan walimah ketika berlangsungnya akad nikah atau berselang sesaat setelah itu, dibolehkan juga setelah serumah, atau disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di daerahnya. Waktu pelaksanaan walimah u’rsy, yaitu dimulai setelah prosesi akad nikah hingga waktu dimana suami istri sesudah melakukan *dukhul*. Hanya saja yang paling utama acara walimah al’urs diselenggarakan setelah suami istri melakukan *dukhul*, karena Nabi SAW tidak menyelenggarakan *walimatul ‘Ursy* ketika menikahi istri istrinya kecuali setelah beliau *dukhul*.²³ hal ini berdasarkan hadits panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yaitu sebagai berikut:

²³Muhammad Zuhaily, Al-Mu’tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi’i, Penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqh Munakahat, kajian Fikih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi’i*. (Surabaya : Imtiyaz, 2013) hlm.163

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَنْزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَيْتَبِ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَزُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنْطِعَامَ

Artinya: “Pada suatu pagi rasulullah SAW telah menjadi pengantin dengan Jainab binti Jahsy (Rasulullah menikahinya kemarin). Keesekoan hari Nabi SAW menyelenggarakan walimah al-ursy setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereja menikmati hidangan makanan”. (HR. Al-Bukhori)²⁴

Para imam madzhab dalam hal ini berbeda pendapat, artinya setelah kedua pengantin berhubungan intim atau sebelumnya, Malikiyyah dan Hanafiyyah memandang bahwa waktu diadakannya walimatul ‘ursy adalah sebelum dan sesudahnya, sebagian Malikiyyah menganjurkan untuk diadakan sebelum berhubungan, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan kedua mempelai, Maliki memandang agar dilaksanakan setelahnya.²⁵ Adapun Hanabilah, memandang waktu walimah itu sangat panjang, tidak ada ketetapan dan tidak ada larangan sesuai dengan adat yang berjalan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam syariat Islam, walimah itu hanya berjalan dua hari sedangkan hari yang ketiga adalah makruh.

Dalam kaitannya dengan waktu penyelenggaraan walimah, Syafi’iyyah memandang bahwa waktunya sangatlah panjang, bisa diadakan ketika akad pernikahan dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, beliau berpendapat bahwa lebih utama apabila dilaksanakan ba’da dukhul. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan

²⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Juz VI, (Dar Al Al Khutub t.t., Beirut) hlm 5166

²⁵ Haerul Akmal, “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab”, (Universitas Darussalam Gontor) *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* Vol 16 No 1, 2019, hlm. 25

Muslim yang artinya bahwa Nabi Saw tidak mengadakan kegiatan walimatul ‘ursy atas istri-istrinya kecuali setelah melakukan hubungan badan.

Dari beberapa perbedaan pendapat diatas, bisa disimpulkan bahwa perayaan pesta perkawinan/ walimatul ‘ursy dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Cara pelaksanaannya pun berbeda-beda yang penting harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak untuk berniat sombong.

E. Hukum Menghadiri Walimatul ‘Ursy

Ada beberapa pendapat mengenai hukum menghadiri walimatul ‘ursy. Untuk menunjukah perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya.

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila :

1. Tidak ada *udzur Syar’i*.
2. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
3. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadist Nabi saw sebagai berikut :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ لَا إِنْ شَاءَ طَعِمَ شَاءَ تَرَكَ...

“Jika seseorang di antaramu diundang makan, hendaklah diijabah (dikabulkan, jika ia menghendaki makanlah, jika ia menghendaki tinggalkanlah).” (HR Bukhori dan Ahmad).

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pengundangnya mukallaf, merdeka, dan berakal sehat.

2. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
3. Undangannya tidak ditujukan kepada orang yang disenangi dan dihormati saja.
4. Belum didahului oleh undangan lain, kalau ada undangan, maka yang pertama harus didahulukan.
5. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
6. Yang diundang tidak ada *udzur syar'i*.

Adapun yang lebih mendekati kebenaran adalah menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya adalah wajib seperti yang menjadi madzhab dan mayoritas ulama. Memenuhi undangan walimatul 'ursy hukumnya wajib bagi yang diundang. Sebab, memenuhi undangan menunjukkan sikap perhatian dan menyenangkan bagi pihak yang mengundang.

Dari beberapa pendapat diatas, sudah cukup jelas bahwasannya Rosululloh menganjurkan bagi kita apabila diundang ke pesta perkawinan maka siapa saja yang diundang kaya ataupun miskin mereka berhak untuk memenuhi undangan sekalipun orang tersebut sedang berpuasa.

F. Adab Adab Walimatul 'Ursy

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebihan dalam segala halnya. Karena tujuan disuruhnya mengadakan walimah adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa perkawinan sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahuinya. Akan tetapi dalam masyarakat

kita terkadang lebih mementingkan pesta pernikahan daripada memenuhi hak hak suami istri. Alangkah baiknya kita apabila kita melepaskan beban beban materi. Hidup dalam keluarga yang mulia dan tidak terhina karena mengabaikan kehormatan.

Adapun adab-adab walimah sebagai berikut:

1. Tidak adanya bersifat munkar dan mengajak kepada kejelekan dalam walimah yang dilakukan seperti mabuk, nyanyian atau lagu lagu yang tidak islami.
2. Tidak adanya *ikhltilat* antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki laki dan perempnpuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandan berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
3. Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan orang yatim bukan orang kaya saja.
4. Tidak berlebih lebihan dalam mengeluarkan harta dan juga makanan, sehingga terjadi makanan mubadzir. Mengenai batasan walimah nikah sebagaimana ulama mengatakan batasannya tidak kurang dengan seekor kambing. Akan tetapi, lebih afdhol dan utama jika lebih dari seekor kambing.
5. Undangan itu merata kepada semua keluarga tetangga masyarakat sekitarnya, atau karyawan perusahaannya, yang kaya dan miskin dan tidak mengundang khusus orang kaya saja.

6. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan merusak akidah umat Islam. Didalam kitab *Nailul Author* dikatakan, hal ini menunjukkan diboleh penabuh rebana.
7. Menghindari unsur-unsur kesyirikan. Walimah adalah ibadah maka harus dihindari perbuatan-perbuatan.

Sehubungan dengan adat kebiasaan masing-masing daerah dalam walimah dapat dipertahankan, bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan syariat Islam, setuju atau tidak harus ditinggalkan.

G. Kaidah Ushul Fiqh Yang Berkaitan Dengan Walimatul ‘Ursy Sebelum Akad Nikah

Islam disini tidaklah keras terhadap beberapa persoalan yang ada dalam masalah sekarang ini, yang sekian lama akan terus mengalami pergeseran dan tingkah laku perbuatan manusia. Namun harus tetap mengedepankan patokan-patokan hukum dasar dalam Islam. Dalam hal itu, Allah Swt memberi lima alternatif bagi perbuatan manusia yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Namun tidak semua keharusan tersebut dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah Swt memberikan hukum *rukhsah* yakni keringanan-keringanan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan

untuk melakukan ‘*azimah* seimbang dengan kebolehan *rukhsah*.²⁶

Sebagaimana firman Allah Swt QS.An-Nisa’ : 28

...يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya :

“Allah Swt hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah” (QS.An-Nisa’ :28)

Menurut asy-Syatibhi, kesulitan tersebut dihilangkan bagi orang mukallaf karena dua sebab. Pertama, karena khawatir akan putusnya ibadah, benci terhadap ibadah, serta benci terhadap taklif, dan khawatir akan terjadinya kerusakan bagi mukallaf, baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, karena pada akhirnya taklif itu untuk kemashlahatan umat. Kedua, karena takut akan berkurang kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan kegiatan manusia, baik terhadap anak maupun keluarga dan masyarakat sekitar, karena hubungan dengan hak-hak orang lain itu juga termasuk ibadah pula.

Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili, tujuan pokok terciptanya kaidah diatas adalah untuk membuktikan adanya prinsip *tasamuh* dan keadilan dalam Islam agar Islam itu terkesan tidak menyulitkan. Karena itu setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan, dan kewajiban melakukan *tasamuh* jika dalam kondisi yang menyulitkan.

Dalam hal ini berkaitan dengan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

...أَلَمْشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya :

²⁶ Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 124-125

“Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”

Namun dalam hal ini tidak semua kesukaran tersebut bisa dilakukan dengan semuanya saja. Melainkan ada tatacara dan syarat-syarat ataupun batasan yang harus dipenuhi supaya bisa melakukan dengan jalan alternatif yang lain tersebut. Apabila dilihat dari asal mula kesulitan, bisa dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Kesulitan *mu'tadah* yaitu kesulitan yang alami. Dimana manusia mampu untuk mencari jalan keluarnya sehingga ia belum masuk dalam kategori keterpaksaan. Kesulitan semacam ini tidak dapat dihilangkan *taklif* , dan tidak menyulitkan untuk melakukan sebuah ibadah.
2. Kesulitan *ghoiru mu'tadah* yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan, dimana manusia tidak bisa memikul kesulitan tersebut, karena jika ia tetap melakukannya niscaya ia akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya, dan kesulitan-kesulitan tersebut bisa dilihat dari akal sehat serta kepentingan yang dicapainya. Dan kesulitan seperti inilah bisa dilakukan *rukhsah*.

Darurat sendiri adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena apabila ia tidak dilestarikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Sedangkan *musyaqot* adalah kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Dengan adanya *musyaqot* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan sedangkan adanya darurat akan adanya penghapusan hukum. Yang jelas dengan adanya keringanan

musyafiqot dan penghapusan madhlarat akan mendatangkan kemashlahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak memiliki perbedaan.

Hal ini berkaitan pula dengan sebuah kaidah fikih yang berbunyi :

...الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.”

Bisa dipahami bahwa tidak semua hal keterpaksaan itu membolehkan untuk melakukan hal yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan perbuatan tersebut, dalam kondisi ini maka semua yang diharamkan dapat diperbolehkan untuk melaksanakannya. Sebab apabila tidak demikian mungkin akan membawa suatu mudharat kepada dirinya. Serta kaidah tersebut didukung dengan sebuah ayat didalam Al-Qur’an yaitu sebagai berikut :

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak mengikatnya dan tidak pula melampaui batas maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

BAB III

DESKRIPSI DESA GADINGAN DAN PELAKSANAAN PERAYAAN PERNIKAHAN PRA AKAD NIKAH

A. Deskripsi Desa Gadingan

1. Sejarah Desa Gadingan

Kata Gadingan berasal dari kata tegal dan made. Pada waktu itu ada beberapa orang yang berjualan ditengah tegalan yang subur. Jualan dalam bahasa Jawa dan Mande, dengan berjalannya waktu tanah tegalan itu berkembang menjadi dukuh. Dukuh itu kemudian oleh warganya diberi nama Dukuh Tegalmade dan kemudian warga melafalkan menjadi Gadingan sampai sekarang.

2. Batas Wilayah Desa Gadingan

- a. Sebelah Barat : Bengawan Solo/ Surakarta
- b. Sebelah Selatan : Desa Plumbon
- c. Sebelah Timur : Desa Plumbon
- d. Sebelah Utara : Desa Palur

3. Luas Wilayah Desa Gadingan

- a. Tanah Sawah : 127,7864 Ha
- b. Tanah Pekarangan : 6,2996 Ha
- c. Lain-lain : 69,4695 Ha (Terdiri dari tanah jalan, makam, pemukiman, ladang, lapangan, dan lain-lain)
- d. Kependudukan

- 1) Jumlah Penduduk Desa Gadingan keseluruhan 6.030 orang terdiri dari
 - a) Laki-laki : 3.057 orang
 - b) Perempuan : 2.973 orang
- 2) Mata Pencaharian Penduduk
 - a) Tani : 552
 - b) Buruh Tani : 368
 - c) Karyawan Swasta : 2.771
 - d) Buruh : 1.893
 - e) Pedagang : 361
 - f) PNS/TNI : 71
 - g) Jasa : 8
 - h) Lain-lain : -

e. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Data Personil, Dasar Penetapan dan Pengangkatan Perangkat

Desa Gadingan sebagai berikut :

a.	Kepala Desa	Ismanto
b.	Sekretaris Desa	Kernadi, S.Kom
c.	Kasi Pemerintahan	Erika Wahyu Sejati
d.	Kasi Kesra & Pelayanan	Parji
e.	Kaur TU & Umum	Guruh Tri Wijaya
f.	Kaur Keuangan	Sarining Rejeki
g.	Kaur Perencanaan	Yuli Ponco Saputro

h.	Kadus I	Sutanto
i.	Kadus II	Walidi
j.	Kadus III	Waluyo Mikael

Sumber : LKPJ Desa Gadingan Tahun 2019

B. Kronologi Pelaksanaan Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Di Dusun

Kloron

Di Dusun Kloron, ada salah satu perayaan pesta perkawinan atau dalam Islam disebut dengan walimatul ‘ursy yang waktu perayaannya berbeda dengan yang lainnya. Dalam Islam walimatul ‘ursy dilaksanakan sesudah adanya akad nikah, namun berbeda dengan perayaan walimatul ‘ursy di Dusun Kloron ini. Di dusun Kloron ada salah satu pasangan yaitu mbak Ambar dan mas Ilham yang melaksanakan walimatul ‘ursy terlebih dahulu daripada akad nikahnya. Kronologi terjadinya walimatul ‘ursy pra akad nikah ini, sebelumnya mbak Ambar sudah pernah menikah dengan orang Solo namanya mas Yusuf. Perkawinannya dengan mas Yusuf dikaruniai satu anak yang bernama Habibi. Namun sebelum lahir Habibi mbak Ambar sudah pernah hamil 3 bulan tetapi mengalami keguguran. Perkawinan mbak Ambar dan mas Yusuf berjalan kurang lebih 9 tahun, tetapi sayangnya pernikahan mereka berujung perceraian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka bercerai, diantaranya karena masalah KDRT dan suami yang tidak bertanggungjawab kepada anak dan istrinya sebagaimana mestinya. Akhirnya karena mbak Ambar sudah tidak tahan dengan kelakuan mas Yusuf, mbak Ambar minta bercerai saja kalau memang ini yang

terbaik buat mbak Ambar dan anaknya daripada harus menanggung derita setiap harinya. Pernikahan mereka sudah berakhir secara Agama dan Negara.

Setelah beberapa bulan bercerai, mbak Ambar kenal dengan laki-laki pedagang sayur yang biasanya keliling didesanya, yaitu mas Ilham. Kalau dalam paribahasa Jawa "*witing tresno jalaran soko kulino*" jadi seringnya mbak Ambar dan mas Ilham bertemu akhirnya mereka semakin dekat dan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang serius yaitu menikah. Seiring berjalannya waktu, sambil mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menikah, sebelum mereka mendaftar ke KUA kedua keluarga mereka sudah sepakat mencari tanggal pernikahan/ resepsi. Mereka sudah sebar undangan, pesan dekorasi, dan kebutuhan lain yang akan digunakan untuk acara tersebut. Setelah semua sudah terencana, ketika mereka mendaftar ke KUA dan setelah di cek data diri masing-masing ternyata masa iddahnya mbak Ambar belum selesai. Karena sudah mempersiapkan segala macamnya maka mereka tetap sepakat untuk melangsungkan walimatul 'ursunya terlebih dahulu dan akadnya dilaksanakan ketika masa iddahnya mbak Ambar sudah selesai.

C. Hasil Wawancara Tentang Pelaksanaan Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Di Dusun Kloron

1. Menurut Bapak Wasis Sutanto (Kepala Dusun Kloron)

Menurut bapak Wasis Sutanto selaku kepala dusun Kloron, beliau mengatakan bahwa walimatul 'ursy adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan.

Walimatul ‘ursy seharusnya dilaksanakan setelah adanya akad nikah.²⁷ Tentang adanya pelaksanaan walimatul ‘ursy pra akad nikah di Dusun Kloron, menurut bapak Wasis Susanto beliau mengetahui kronologinya. Bapak Wasis Susanto mengatakan bahwa keluarga mbak Ambar masih awam tentang Agama apalagi masalah masa iddah. Dalam mengurus persyaratan untuk menikah, keluarga mbak Ambar meminta tolong kepada biro jasa untuk mengurus segala persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk menikah. Sebelum mbak Ambar mendaftar ke KUA, pihak keluarga sudah sepakat mencari hari dan tanggal untuk acara walimatul ‘ursy yang pada saat itu dilangsungkan di rumah mbak Ambar yang beralamatkan Dusun Kloron, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Seiring berjalannya waktu sambil mempersiapkan syarat-syarat nikah, mereka juga sudah menyebar undangan dan sudah memesan perlengkapan yang akan digunakan ketika acara walimatul ‘ursy. Tetapi ketika mereka mendaftar ke KUA dan di cek data diri masing-masing ternyata mbak Ambar belum selesai masa iddahnya karena sebelumnya sudah pernah menikah dan bercerai. Dari situlah bisa terjadi pelaksanaan walimatul ‘ursy pra akad nikah. Karena sudah terlanjur sebar undangan dan lain sebagainya, acara walimatul ‘ursy tetap dilangsungkan sesuai hari dan tanggal yang sudah ditentukan, tetapi untuk pelaksanaan akadnya menunggu masa iddahnya mbak Ambar selesai dulu.²⁸

²⁷ Wasis Sutanto, Kepala Dusun Kloron, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 13.00-14.00 WIB

²⁸ Wasis Sutanto, Kepala Dusun Kloron, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 13.00-14.00 WIB

Dengan adanya kejadian seperti ini, bapak Wasis Sutanto mengatakan tidak setuju dengan diadakannya walimatul ‘ursy pra akad nikah karena menurut beliau tidak menutup kemungkinan bahwa setelah acara walimatul ‘usry selesai mereka akan tinggal satu rumah dan ternyata mereka memang sudah tinggal satu rumah setelah acara walimatul ‘ursy, padahal mereka belum melangsungkan akad nikah otomatis mereka belum menjadi suami istri yang sah.²⁹ Respon masyarakat sendiri sudah membiarkan karena keputusan ini tergantung pada pihak keluarga perempuan. Setelah masa iddahnya mbak Ambar sudah selesai, maka mbak Ambar dan mas Ilham melangsungkan akad nikah di KUA Mojolaban.

2. Menurut Bapak Parjiyanto (Tokoh Agama/Modin)

Menurut bapak Parjiyanto walimatul ‘ursy adalah bentuk perayaan untuk memperkenalkan kepada masyarakat atau kehidupan sosial bahwa pasangan tersebut sudah resmi menjadi suami istri yang sah secara agama dan pemerintah. Menurut beliau walimatul ‘ursy diadakan setelah adanya akad nikah, jika ada perayaan walimatul ‘ursy terlebih dahulu daripada akad nikahnya seperti di Dusun Kloron tersebut maka itu adalah sebuah kekeliruan dari tata sosial atau barangkali terjadi miskomunikasi antara orang tua dengan pihak KUA.³⁰ Karena sebelum mendaftar ke KUA pihak keluarga mbak

²⁹ Wasis Sutanto, Kepala Dusun Kloron, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 13.00-14.00 WIB

³⁰ Parjiyanto, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 10.00-11.00 WIB

Ambar sudah menentukan hari untuk melangsungkan walimatul ‘ursy tetapi ketika mendaftar dan di cek ternyata mbak Ambar belum selesai masa iddahnya. Karena hal tersebut terpaksa walimatul ‘ursynya tetap dilangsungkan sesuai dengan hari dan tanggal yang sudah ditentukan karena sudah menyebar undangan juga.

Menurut bapak Parjiyanto, beliau tidak setuju dengan diadakannya walimatul ‘ursy terlebih dahulu daripada akad nikahnya, karena tidak sesuai sunnah yang dijelaskan dalam hadist dan apabila belum melangsungkan akad nikah maka semestinya tidak ada walimatul ‘ursy. Selain bapak Parjiyanto ada beberapa masyarakat yang tidak setuju, “*wong ijab we urung kok wes mantenan*” kata beliau ada orang yang mengatakan seperti itu. Tata cara acaranya adalah serah-serahan dengan mengundang saudara dan beberapa tetangga terdekat. Dalam acara tersebut tidak ada hiburan tetapi ada pengeras suara (*sound system*).³¹

Setelah acara walimatul ‘ursy selesai mas Ilham sudah menginap di rumah mbak Ambar, padahal ketika *jonggolan* KUA sudah dinasehati untuk menjaga dulu dan tidak tinggal satu rumah. Tetapi bapak Parjiyanto terkejut ketika beliau ke rumah mbak Ambar untuk menyampaikan pesan dari KUA ternyata mas Ilham sudah ada di rumah mbak Ambar. Bapak Parjiyanto menyampaikan pesan dari KUA agar nanti ketika Ijab tidak boleh

³¹ Parjiyanto, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 10.00-11.00 WIB

terlambat, mengajak orang tua, saksi, serta mempersiapkan mahar supaya tidak lupa.³²

3. Menurut Bapak Eko Wahyudi (Ketua RT)

Menurut bapak Eko Wahyudi walimatul ‘ursy adalah syukuran untuk menyaksikan seseorang yang sudah menikah dan sah menjadi suami istri dengan mengundang kerabat dan saudara-saudara.³³ Tetapi ada juga yang hanya menikah di KUA saja tidak mengadakan acara walimatul ‘ursy karena menurut beliau walimatul ‘ursy dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Alasan dilangsungkan walimatul ‘ursy terkebih dahulu daripada akad nikahnya karena pada awalnya mbak Ambar bercerai dengan suaminya yang pertama, jadi seharusnya harus menunggu masa iddahnya mbak Ambar selesai terlebih dahulu yaitu 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, tetapi belum selesai masa iddahnya mbak Ambar sudah menentukan hari dan tanggal untuk acara walimatul ‘ursy. Mengetahui hal itu maka pihak KUA tidak mau menikahkan mbak Ambar dan mas Ilham sebelum masa iddahnya mbak ambar selesai terlebih dahulu. Maka dari itu atas kesepakatan keluarga acara walimatul ‘ursy tetap dilangsungkan sesuai tanggal yang sudah ditentukan dan akadnya menunggu masa iddahnya selesai terlebih dahulu.

³² Parjiyanto, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 10.00-11.00 WIB

³³ Eko Wahyudi, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 13.00-14.40 WIB

Di Dusun Kloron baru ada satu pasangan yang mendahulukan walimatul ‘ursy daripada akadnya. Menurut bapak Eko Wahyudi beliau berharap bahwa kasus ini semoga hanya terjadi satu kali saja dan tidak semoga tidak akan terulang lagi. Kalau saja ada yang mengalami seperti mbak Ambar maka akan disarankan untuk menunggu masa iddahya selesai terlebih dahulu.³⁴ Tata cara acaranya adalah pihak keluarga mas Ilham datang ke rumahnya mbak Ambar seperti tamu pada besan pada umumnya. Tidak ada acara *temu manten*, *sungkeman*, dan acara sakral lainnya, acaranya hanya seserahan uang serta perhiasan seperti cincin , gelang, dan kalung. Setelah acara walimatul ‘ursy selesai mereka sudah tinggal satu rumah, tetapi tetap dinasehati oleh bapak Eko Wahyudi untuk tidak satu kamar terlebih dahulu. Selain mbak Ambar tidak ada pasangan lain yang melangsungkan walimatul ‘ursy terlebih dahulu daripada akad nikahnya. Menurut bapak Eko Wahyudi bisa terjadi hal seperti ini karena adanya miskomunikasi antara pihak keluarga dan KUA, juga pihak keluarga tidak mengetahui tentang masa iddah. Karena masa iddah adalah masa tunggu untuk mengetahui selama 3 atau 4 bulan itu mbak Ambar hamil atau tidak.³⁵

4. Menurut Mbak Ambar (Pelaku/Mempelai Perempuan)

Pernikahan mbak Ambar dan mas Ilham sudah berjalan selama 10 bulan, mbak Ambar mengatakan bahwa diadakan walimatul ‘ursy terlebih

³⁴ Eko Wahyudi, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 13.00-14.40 WIB

³⁵ Eko Wahyudi, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 13.00-14.40 WIB

dahulu daripada akad nikahnya.³⁶ Karena mbak Ambar adalah seorang janda, jadi pada waktu itu seharusnya menunggu terlebih dahulu 3 bulan 15 hari untuk beliau boleh menikah lagi. Tetapi sebelum masa iddah (masa tunggu) mbak Ambar selesai, beliau sudah menentukan hari dan tanggal untuk melaksanakan walimatul ‘ursy. Pihak keluarga sudah mempersiapkan semuanya tetapi ternyata tidak diperbolehkan dan harus menunggu 15 hari untuk bisa melangsungkan akadnya. Yang mana walimatul ‘ursy nya dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019 dan akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 6 November 2019.

Mengetahui hal tersebut awalnya respon masyarakat kaget mengetahui mbak Ambar dan mas Ilham ternyata belum melaksanakan akad nikah. Karena, setelah acara walimatul ‘ursy selesai mereka sudah tinggal satu rumah meski belum satu kamar. Di dusun Kloron baru terjadi satu kasus yang seperti mbak Ambar dan mas Ilham tersebut. Menurut mbak Ambar sebenarnya belum merasa lega walaupun sudah diadakan acara walimatul ‘ursy tetapi tetap ada rasa canggung juga, mau bagaimanapun juga beliau tidak mengetahui tentang masa iddah dan semuanya sudah terlanjur disiapkan termasuk menyebar undangan.

Menurut mbak Ambar acara walimatul ‘ursy tersebut diistilahkan sebagai rembukan dari orang tua yang melibatkan saudara dan teman-

³⁶ Ambar Sukarsih, Mempelai Perempuan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 14.30-15.30 WIB

temannya.³⁷ Tetapi acaranya seperti *besanan* dan juga diadakan acara *ngunduh mantu* ke tempatnya mas Ilham. Dalam acara walimatul ‘ursy di rumahnya mbak Ambar tidak ada prosesi sungkeman, menginjak telur, atau prosesi sakral lainnya karena menurut mbak Ambar adat yang berlaku di Dusun Kloron mengenai prosesi tersebut hanya dilakukan oleh seseorang yang masih perawan sedangkan mbak Ambar adalah seorang janda jadi prosesi tersebut tidak perlu dilakukan. Tetapi walaupun tidak ada prosesi sakral, dalam walimatul ‘ursy tersebut ada acara *pasrah tampi*, tukar cincin, pemakaian gelang dan kalung.³⁸

Menurut mbak Ambar, tanggapan atau pendapat keluarga mas Ilham setelah mengetahui jika harus mendahulukan acara walimatul ‘ursy daripada akad nikahnya mereka tetap setuju dengan keputusan yang diambil oleh keluarga mbak Ambar.³⁹ Keputusan itu juga sudah dibicarakan oleh kedua pihak keluarga, tidak lupa atas persetujuan Kepala Dusun dan Ketua RT.

Tata cara walimatul ‘ursy adalah diawali dengan mbak Ambar didudukkan di kursi pengantin sendiri. Kemudian besan datang beserta calon mempelai laki-laki yaitu mas Ilham. Setelah itu mas Ilham duduk disandingkan dengan mbak Ambar layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Acara selanjutnya yaitu *pasrah tampi*, tukar cincin, pemakaian

³⁷ Ambar Sukarsih, Mempelai Perempuan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 14.30-15.30 WIB

³⁸ Ambar Sukarsih, Mempelai Perempuan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 14.30-15.30 WIB

³⁹ Ambar Sukarsih, Mempelai Perempuan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 14.30-15.30 WIB

gelang dan kalung oleh mas Ilham kepada mbak Ambar. Selain perhiasan yang diberikan, mas Ilham juga membawa seserahan untuk mbak Ambar. Dalam acara tersebut juga menerima sumbangan seperti acara walimatul ‘ursy pada umumnya.⁴⁰

5. Menurut bapak Sehonno (Ketua RW)

Walimatul ‘ursy adalah perayaan pernikahan yang waktunya bersamaan dengan akad seperti pada zaman Rosulullah SAW. Pandangan bapak sehonno melihat kasus mbak ambar yang melakukan perayaan nikah sebelum akad nikah adalah tidak sesuai dari segi adat maupun segi agama walaupun menurut beliau tidak tau setelah acara mereka berkumpul atau tidak.⁴¹ Menurut beliau, acara tersebut tidak akan berlangsung apabila mereka memiliki pedoman agama yang kuat khususnya mereka betul betul paham tentang masa iddah dan bagi pihak perempuan apabila dia mengetahui kalau masa iddah belum selese maka seharusnya tidak mau melaksanakan perayaan pernikahan sebelum akad nikah.⁴² Dengan adanya kasus seperti itu maka menurut beliau tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak berhak atau tidak mempunyai kewenangan untuk ikut serta memutuskan hal tersebut, karena menurut beliau hal tersebut murni kekeluargaan. Menurut beliau kasus ini diketahui pada saat pemeriksaan prosedur di KUA yang dimana masa

⁴⁰ Ambar Sukarsih, Mempelai Perempuan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 14.30-15.30 WIB

⁴¹ Sehonno, Ketua RW, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 13.30-14.30 WIB

⁴² Sehonno, Ketua RW, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 13.30-14.30 WIB

iddah mbak ambar belum selesai. Beruntung kasus itu diketahui, apabila hal itu tidak diketahui pada saat pemeriksaan berkas di KUA maka kedua nya akan dilaksanakan pengulangan akad nikah.⁴³ Bahwasannya kasus tersebut merupakan kasus yang pertama terjadi di desa Kloron. Mengenai kasus tersebut maka tanggapan dari masyarakat adalah tidak mengetahui akan hal tersebut karena sebagai masyarakat kita juga tidak mempunyai hak untuk ikut campur urusan orang lain.

6. Menurut Ibu Mitro Mulyono Samiyem

Menurut ibu Mitro Mulyono Samiyem, kronologi terjadinya perayaan pernikahan sebelum akad nikahnya mbak Ambar berawal diketahuinya masa iddah mbak Ambar yang belum selesai karena menurut beliau masa iddah setelah cerai adalah 3 bulan lebih kalau belum 3 bulan lebih tidak boleh menikah dulu tetapi mereka sudah terlanjur mencari hari untuk acara perayaan pernikahan.⁴⁴ Tanggapan ibu Mitro Mulyono mengenai hal tersebut awalnya kaget tetapi akhirnya biasa saja karena menurut beliau yang sudah hamil terlebih dahulu dan belum nikah juga banyak. Sebelum acara tersebut sudah ada yang mengingatkan bahwasannya masa iddah nya masih kurang jadi Ijabnya ditunda terlebih dahulu tetapi acaranya tetap dilanjutkan.⁴⁵

⁴³ Sehonu, Ketua RW, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 13.30-14.30 WIB

⁴⁴ Mitro Mulyono Samiyem, Ibu Mbak Ambar, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 2 November 2020 Pukul 17.00-18.00 WIB

⁴⁵ Mitro Mulyono Samiyem, Ibu Mbak Ambar, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 2 November 2020 Pukul 17.00-18.00 WIB

Menurut ibu Mitro Mulyono, acara tersebut termasuk acara lamaran setelah itu kedua calon pengantin di dudukkan lalu foto-foto tetapi tidak ada acara sungkeman.⁴⁶ Tata acaranya adalah semua tamu datang, acara lamaran, setelah itu pak Bayan membuka acara dan dalam acara tersebut pak Bayan mengatakan bahwasannya acara tersebut belum boleh melakukan Ijab karena masa iddah nya belum selesai. Sebelumnya keluarga mbak Ambar tidak mengetahui tentang penghitungan masa iddah. Menurut beliau, tanggapan keluarga mengenai hal itu adalah memaklumi. Pada saat kasus itu terjadi tidak ada acara setelah akad nikah. Acara perayaan nikah di rumah mbak ambar dan mbak ilham dilakukan pada saat sebelum akad nikah.

7. Menurut mas Ilham

Menurut mas Ilham tentang tanggapan keluarga menanggapi hal ini adalah keluarga tidak mempermasalahkan dengan masa iddah mbak Ambar belum selesai dan keluarganya menerima.⁴⁷ Oleh karenanya, pada saat itu mas Ilham mengatakan apa adanya dan terus terang jika harus melaksanakan perayaan pernikahan terlebih dahulu daripada akad nikahnya. Pelaksanaan perayaan pernikahan sebelum akad nikah tersebut juga dilaksanakan di rumah keluarga mas Ilham atau istilahnya *ngunduh mantu*. Tata cara pelaksanaan perayaan pernikahan sebelum akad nikah masih sama seperti sebelumnya yang dilaksanakan di rumah mbak Ambar.

⁴⁶ Mitro Mulyono Samiyem, Ibu Mbak Ambar, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 2 November 2020 Pukul 17.00-18.00 WIB

⁴⁷ Ilham, Suami Mbak Ambar, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 2 November 2020 Pukul 17.00-18.00 WIB

Pandangan mas ilham mengenai masa iddah mbak Ambar belum selesai adalah mas Ilham tetap setuju dikarenakan sudah terlanjur menyebar undangan.⁴⁸ Penghitungan masa iddah mbak Ambar oleh mas ilham adalah 3 bulan saja, dan mas ilham tidak mengetahui kalau masa iddah seorang perempuan adalah 3 bulan lebih. Sebelumnya mas Ilham juga menanyakan kepada mbak Ambar perihal perceraian mbak Ambar dengan suami yang dulu sudah selesai atau belum⁴⁹. Mas Ilham juga menyarankan kalau misalnya belum selesai maka agar cepat diselesaikan.

8. Menurut Bapak Suroso (Tokoh Agama)

Menurut Bapak Suroso pernikahan jika dilihat dari segi agama adalah ketika seseorang sudah suka sama suka maka lebih baiknya segera dilaksanakan kalau tidak maka ditakutkan akan terjadi zina.⁵⁰ Menurut beliau perayaan pernikahan adalah pengumuman kepada masyarakat bahwasanya seseorang sudah resmi menikah. Persoalan mengenai kasus yang terjadi pada mbak Ambar belua kurang mengetahui jelasnya karena menurut beliau yang lebih mengetahui adalah pak modin. Tiba- tiba beliau beliau diundang dalam acara tersebut dan menghadirinya. Sama halnya dengan persoalan sudah akad atau belum pada saat itu bapak Suroso juga tidak mengetahuinya.

⁴⁸ Ilham, Suami Mbak Ambar, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 2 November 2020 Pukul 17.00-18.00 WIB

⁴⁹ Ilham, Suami Mbak Ambar, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 2 November 2020 Pukul 17.00-18.00 WIB

⁵⁰ Suroso, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 12.30-13.30 WIB

Mengenai acara tersebut menurut beliau kalau sudah ada perintah resmi dari bapak modin/ pihak kelurahan maka tidak ada masalah baginya, beliau hanya mengikuti acaranya bagaimana. Menurut bapak Suroso, acara yang terjadi di rumah mbak Ambar itu adalah acara lamaran terus kedua pengantin didudukkan di kursi pengantin.⁵¹ Dalam acara tersebut bertujuan hanya resepsi saja bukan acara akad nikah/ ijab qobul. Sebelum acara tersebut dilaksanakan maka sudah diingatkan supaya untuk ditunda dulu tetapi pada kenyataannya acaranya tetap dilaksanakan sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Mengenai siapa saja yang diundang, menurut bapak Suroso sekitar 2 RT pada saat itu dan bisa diatakan banyak orang. Mengetahui hal tersebut menurut bapak Suroso itu adalah hal yang kurang sesuai tetapi akhirnya beliau tetap menghadiri dan mengikuti acara tersebut. Setelah acara tersebut mas Ilham langsung tinggal satu rumah dengan mbak Ambar walaupun statusnya belum sah menjadi suami istri.

⁵¹ Suroso, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 12.30-13.30 WIB

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PESTA PERNIKAHAN SEBELUM AKAD NIKAH DI DUSUN KLORON DESA GADINGAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

A. Analisis Konsep Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Perayaan pernikahan merupakan sebuah acara yang diadakan oleh sahibul hajat dengan menyediakan berbagai macam bentuk makanan untuk para tamu undangan. Perayaan pernikahan dilaksanakan setelah akad nikah atau bersamaan dengan akad nikah. Namun pelaksanaan perayaan pernikahan biasanya tergantung dengan adat kebiasaan yang berlaku. Adapun yang terjadi kasus di desa Kloron Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, kasus perayaan pernikahan tersebut dilakukan sebelum akad nikah. Hal ini dikarenakan adanya kurangnya pemahaman seseorang dalam pentingnya masa iddah. Dalam hal ini seharusnya perempuan yang telah bercerai harus menunggu masa iddah nya sampai selesai. Namun pihak istri ingin melakukan perayaan pernikahan sekaligus akad nikah sebelum masa iddah nya selesai. Pada saat itu pihak istri dan suami sudah mencari hari untuk melaksanakan akad nikah. Hal ini juga kedua belah pihak sudah menyebar undangan pernikahan. Diketahuinya masa iddah istri belum selesai pada saat pemeriksaan berkas di KUA yang dimana KUA juga tidak berani mengijabkan kedua pasangan tersebut sebelum masa iddah nya selesai.

Dengan adanya kurang pemahaman masa iddah dan pihak keduanya sudah mencari hari pernikahan maka perayaan pernikahan mau tidak mau harus tetap dilaksanakan. Oleh karena itu pelaksanaan perayaan pernikahan dilakukan sebelum akad nikah dan akad nikah dilakukan menunggu masa iddah selesai dulu. Dengan adanya kasus seperti ini maka adanya suatu ketimpangan hukum yang dimana dalam Hukum Islam perayaan pernikahan diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya namun dalam realitanya perayaan pernikahan dilakukan sebelum akad nikah dikarenakan adanya kurang pemahaman masa iddah oleh istri dan hal yang sudah terlanjur dilakukan misalnya sudah menyebar undangan dan sudah mencari hari pelaksanaan pernikahan. Pada dasarnya tata cara perayaan perkawinan tersebut sama seperti tata cara perayaan perkawinan sebelumnya seperti *pasrah tampi*, tukar cincin, dan pemakan gelang dan kalung. Pada saat itu bapak Bayan juga mengumumkan kepada tamu undangan bahwasannya kedua pasangan tersebut belum melaksanakan ijab kabul.

B. Analisis Pandangan Masyarakat Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tentang Adanya Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo menanggapi masalah pelaksanaan walimatul ‘ursy pra akad nikah ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang pro ada yang kontra. Adapun

yang pro adalah mbak Ambar selaku pihak istri, ibu Mitro Mulyono Samiyem selaku ibu kandung mbak Ambar, mas Ilham selaku suami, dan bapak Eko Wahyudi selaku ketua RT dusun Kloron. Keempatnya beranggapan bahwasannya perayaan pernikahan sebelum akad nikah ini sah sah saja dilakukan dikarenakan pada saat itu pihak keluarga sudah mencari hari H pelaksanaan akad nikah dan sudah menyebar undangan. Pada saat acara tersebut pihak keluarga juga mengumukan kepada masyarakat melalui bapak Bayan bahwasannya kedua pasangan tersebut belum melaksanakan ijab kabul.

Adapun yang kontra adalah bapak Wasis Sutanto selaku kepala dusun Kloron, bapak Parjiyanto selaku tokoh agama atau modin, bapak Sehonno selaku ketua RW, dan bapak Suroso selaku tokoh Agama. Keempatnya beranggapan kasus perayaan perkawinan dilakukan sebelum akad nikah tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang telah lama sudah mengatur kalau perayaan perkawinan mestinya dilakukan setelah akad nikah. Hal ini juga diperkuat bahwasannya KUA selaku pemangku prosedur pelaksanaan perkawinan tidak berani melakukan pengijaban antara keduanya. Keempatnya juga sudah menyarankan kalau perayaan perkawinan tersebut dilakukan setelah masa iddah nya selesai atau ditunda dulu. Namun pihak keluarga bersikukuh untuk melaksanakan perayaan perkawinan.

C. Analisis Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Dalam fenomena ini ada yang berbeda dengan pelaksanaan walimah dalam fiqh munakahat yang dimana pelaksanaannya sendiri dilakukan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fiqh munakahat yang mana pelaksanaan walimatul ‘ursy adalah saat akad nikah atau setelah akad nikah. Kalaupun pelaksanaannya harus mengikuti adat yang berlaku, maka adat yang berlaku di desa Kloron adalah setelah akad nikah baru diadakan walimatul ‘ursy, dimana kasus yang terjadi tersebut adalah baru pertama kalinya. Dalam fenomena ini alasan dilakukannya walimah sebelum akad nikah adalah belum selesainya masa iddah perempuan dan sudah terlanjur mempersiapkan semuanya. Masa iddah dalam fiqh Munakahat sangat berperan dalam suatu hukum perkawinan. Fiqh Munakahat menjelaskan bahwasannya masa iddah mempunyai fungsi untuk mengembalikan pikiran awal seorang istri yang habis diceraikan oleh suaminya untuk rujuk atau tidak rujuk.

Tata cara pelaksanaan walimah tersebut yaitu pasrah tampi, tukar cincin, pemakaian gelang dan kalung. Ketiga acara ini dilakukan di rumah pihak perempuan. Lebih tepatnya acara seserahan dari pihak laki laki ke pihak perempuan. Perihal bentuk perayaannya, maka dalam hal ini karena fiqh munakahat memberi kebebasan untuk umat manusia agar berusaha sesuai dengan kemampuan. Pada dasarnya hukum mengadakan walimah adalah sunnah, dikerjakan mendapat pahala tidak dikerjakan tidak masalah. Tata cara

pelaksanaan walimah biasanya mengikuti adat kebiasaan daerah tersebut.

Selama itu tidak menyimpang dalam ajaran islam maka walimah bisa dilakukan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab bab sebelumnya, penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perayaan pernikahan sebelum akad nikah di dusun Kloron desa Gadingan kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo adalah waktu pelaksanaan perayaan pernikahan sebelum akad nikah dilakukan sebelum akad nikah. Alasan dilakukannya perayaan pernikahan sebelum akad nikah adalah karena pada saat itu masa iddah belum selesai dan pihak keluarga sudah terlanjur mencari hari pernikahan dan keluarga sudah menyebar undangan. Diketuainya masa iddah istri belum selesai pada saat pemeriksaan berkas di KUA dan petugas KUA tidak berani melakukan ijab kabul antar keduanya. Tata cara pelaksanaan perayaan pernikahan sebelum akad nikah adalah sama seperti perayaan pernikahan seperti umumnya.
2. Pandangan masyarakat dusun Kloron desa Gadingan kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo tentang adanya perayaan pernikahan sebelum akad nikah adalah ada yang pro dengan pelaksanaan perayaan pernikahan sebelum akad nikah tersebut dan ada yang kontra dengan perayaan pernikahan sebelum akad nikah tersebut. Alasan yang pro adalah pihak keluarga sudah mencari hari ijab kabul dan keluarga sudah menyebar undang, dengan alasan seperti itu maka keluarga

menganggapnya sah sah saja dan tidak menjadi masalah. Alasan yang kontra adalah bahwasannya perayaan pernikahan sebelum akad nikah tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam menjelaskan bahwasannya pelaksanaan perayaan pernikahan dilakukan setelah akad nikah atau bersamaan dengan akad nikah

3. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap pelaksanaan perayaan pernikahan sebelum akad nikah di dusun Kloron desa Gadingan kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo adalah dalam fiqh Munakahat perayaan pernikahan dilakukan setelah akad nikah sedangkan perayaan pernikahan sebelum akad nikah yang dilakukan di dusun Kloron desa Gadingan kecamatan Gadingan kabupaten Sukoharjo. Maka dari itu perayaan pernikahan dinilai kurang sesuai dengan fiqh Munakahat.

B. Saran

1. Untuk penelitian yang akan datang, bahwasannya saya berharap dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan tinjauan pustaka terhadap penelitian yang akan datang dalam meneliti kasus yang sama ataupun kasus yang berbeda dalam topik yang sama.
2. Bagi masyarakat, agar lebih memperhatikan perhitungan masa iddah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika akan menjalankan pernikahan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Muhammad, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukum Iman, Hukum & Syariat Islam*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Juz VI, (Dar Al Al Khutub t.t., Beirut).

Muhammad Jawat Mughnia, *Fiqh 5 Madzhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.

Muslim, Imam *Shahih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub al-Ilmiyah).

Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Bumi Aksara, 2001.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana, 2017.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 2004.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta, 2005.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.

Usman, Muslih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

Winaris, Imam Wahyu, *Tuntunan Melamar dan Menikah*, Jakarta: Sabda Media, 2012.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia* , (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al Quran, 1973).

Zuhaily, Muhammad Al-Mu'tamad *Fil Fiqhi Asy-Syafi'i*, Penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqh Munakahat, kajian Fikih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. (Surabaya : Imtiyaz, 2013

JURNAL

Akbar, Ali. "Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahing Kabupaten Kepahing". *Jurnal Program Studi Ahwal Syakhshiyah Program Pasca Sarjana Institut Islam Agama Negeri Bengkulu*.

Akmal, Haerul "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab", (Universitas Darussalam Gontor) *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* Vol 16 No 1, 2019.

Muyassaroh, “Nilai Budaya Walimatul ‘Ursy Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, (Semarang) *Jurnal* Vol 10 No 2, 2016.

SKRIPSI

Kamal, Mustofa, Walimah Al-Ursy Sebelum Akad Nikah Dalam Tradisi Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota), *skripsi*, Program Studi Ahwal Asy-syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Palupi, Sri Fajar, Tradisi Walimatul ‘Ursy Masyarakat Kelurahan Kepuh Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Perspektif Fikih, *Skripsi*, Program Studi Ahwal Asy-syakhshiyah, IAIN Surakarta

Rahman, Rizki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi mendahulukan walimatul ‘ursy karena haid di Kenagariaan Bukit Sileh Kabupaten Solok, *Skripsi*, Program Studi Ahwal Asy-syakhshiyah, UIN Imam Bonjol, Padang

Romdloni, ‘Afwan Muhammad, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Sebelum Terjadinya Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo), *skripsi*, Program Studi Ahwal Asy-syakhshiyah, UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Putri, Lailly Wahyuningrum , Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah), *skripsi*, Program Studi Ahwal Asy-syakhshiyah, IAIN Ponorogo.

WAWANCARA

Ambar Sukarsih, Mempelai Wanita, *wawancara pribadi*, 21 Januari 2020, Pukul 17.00-18.00 WIB.

Eko Wahyudi, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 13.00-14.40 WIB.

Parjiyanto, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 10.00-11.00 WIB.

Wasis Sutanto, Kepala Dusun Kloron, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 13.00-14.00 WIB.

Sehono, Ketua RW, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 13.30-14.30 WIB.

Mitro Mulyono Samiyem, Keluarga, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 2 November 2020 Pukul 17.00-18.00 WIB

Ilham, Keluarga, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 2 November 2020 Pukul 17.00-18.00 WIB

Suroso, Keluarga, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 12.30-13.30 WIB

LAIN-LAIN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Desa Gadingan Tahun 2019

Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta, 2001)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afifah Khoirunnisak
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganya, 15 Juni 1998
Alamat : Sindon 02/01, Jatiharjo, Jatipuro, Karanganyar
Nama Ayah : Sukidin
Nama Ibu : Wahyuni
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan :
TK 02 Jaiharjo (2003)
SD N 02 Jatiharjo (2003-2010)
SMP Nawa Kartika Wonogiri (2010-2013)
MAN Karanganyar (2013-2016)
IAIN Surakarta (2016-
Sekarang)
Nomor Telepon : 081325058701
Email : afifahkhoirunnisak96@gmail.com

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang walimatul ‘ursy/perayaan pernikahan ?
2. Apa alasan dilangsungkannya walimatul ‘ursy pra akad nikah ?
3. Bagaimana kronologi terjadinya walimatul ‘ursy pra akad nikah di Dusun Kloron ?
4. Apakah setelah acara walimatul ‘ursy dilaksanakan, mereka sudah langsung satu rumah atau calon mempelai laki-laki pulang ke rumahnya sendiri terlebih dahulu ?
5. Apakah kedua keluarga sepakat jika diadakan walimatul ‘ursy pra akad nikah atau mungkin ada salah satu pihak yang keberatan ?
6. Apakah setelah akad nikah masih diadakan acara walimatul ‘ursy atau tidak ?
7. Sesuai hukum islam dan hukum adat setempat yang berlaku bahwa pelaksanaan walimatul ‘ursy biasanya dilaksanakan setelah adanya akad nikah, lalu bagaimana menurut anda menanggapi perayaan pernikahan pra akad nikah tersebut ?
8. Bagaimana tata cara pelaksanaan walimatul ‘ursy pra akad nikah di Dusun Kloron ?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Parjiyanto (Tokoh Agama/Modin)

Peneliti : apa yang bapak ketahui tentang walimatul ‘ursy ?

Narasumber : walimatul ‘ursy itu sebagai bentuk perayaan untuk memperkenalkan kepada masyarakat atau kehidupan sosial bahwa pasangan ini sudah resmi menjadi suami istri, sah secara agama maupun secara pemerintah.

Peneliti : menurut bapak, waktu yang tepat untuk melaksanakan walimatul ‘ursy itu sebelum akad nikah atau sesudah akad nikah?

Narasumber : sesudah

Peneliti : *nah* mengenai kasus di Dusun Kloron tersebut, *kan* dilaksanakannya sebelum akad nikah pak, menurut tanggapan bapak bagaimana?

Narasumber : ya itu menurut saya sebuah kekeliruan dari tata sosial atau penyimpangan dari sebuah tata sosial. Itu barangkali terjadinya mungkin orangtua yang miskomunikasi. Maksudnya, sebelum dia itu mendaftarkan ke KUA dia sudah *gethok dino* atau sudah cari hari, sudah sebar undangan , sudah pesan *bla bla bla* nya. Tapi ketika masukkah ke KUA ternyata masa iddahnya belum habis terpaksa *kan* harus nunggu, *nah* dari permasalahan jeda waktu ini dia mungkin karena dia sudah nyebar undangan dan lain sebagainya maka walimatul ‘ursy nya tetap dilaksanakan.

Peneliti : dengan adanya perayaan tersebut, apakah ada tetangga yang bertentangan atau tidak setuju ?

Narasumber : ya ada yang menentang mbak “*wong ijab we urung kok malah wes mantenan*” , ada suara- suara seperti itu ada juga.

Peneliti : berarti ada beberapa yang tidak setuju ya pak ?

Narasumber : iya, lebih tepatnya seperti itu.

Peneliti : berarti itu acaranya sudah besar-besaran *gitu* pak ? seperti walimah biasa atau mungkin seperti serah-serahan lamaran itu pak ?

Narasumber : *cuma* serah-serahan lamaran dari keluarga calon mempelai pria, terus disitu hanya mengundang tetangga-tetangga sebelah.

Peneliti : tapi sudah mengundang banyak orang pak ?

Narasumber : ya kalau dibilang banyak seperti walimah ya enggak juga, tapi hanya sekedar serah-serahan lamaran seperti itu. Karena dari pihak sananya tidak mau ditunda untuk acaranya itu, akhirnya hanya menyampaikan serah-serahan itu disaksikan keluarga besar *deweke* dan masyarakat lingkungan RT itu saja *nggak* semuanya.

Peneliti : tapi tetap ada hiburannya *nggak* pak ?

Narasumber : *nggak* ada, *cuma* tetap pakai *tip* sebagai pengeras suara.

Peneliti : setelah acara selesai apakah mereka sudah satu rumah atau pulang dulu ke rumahnya sendiri-sendiri pak ?

Narasumber : ketika *jonggolan* ke KUA itu sebenarnya diarahkan, di nasehati supaya menjaga itu dan tidak serumah dulu. Tapi sepengetahuan saya, saya terkejutnya ketika saya kerumahnya dia menyampaikan pesan dari KUA bahwa jangan lupa nanti kalau Ijab jangan terlambat, saksi harus ada, bapak

ikut,dan maharnya *opo disiapke ojo nganti lali* . Nah, saya ketika memberitahu seperti itu calon mempelai pria sudah ada disitu.

Peneliti : *terus* akadnya itu *nunggu* masa iddahnya selesai pak ?

Narasumber : betul, *nunggu* masa iddahnya selesai, tapi itu selang sama walimahnya saya *nggak* ingat persis jarak waktunya.

Peneliti : ketika akadnya itu apakah masih mengundang banyak orang atau saudaranya saja pak ?

Narasumber : hanya beberapa orang cukup ke KUA saja. Hanya 7 apa 8 orang *gitu, sak mobil thok* .

2. Wawancara dengan Bapak Wasis Sutanto (Kepala Dusun)

Peneliti : menurut bapak, apa pengertian walimatul ‘ursy itu ?

Narasumber : masalah itu kan yang lebih tau pak modin, secara agama itu adalah hal yang wajib dilaksanakan sesuai aturan agama, secara hukum maupun secara sosial.

Peneliti : menurut bapak, waktu yang tepat untuk melaksanakan walimatul ‘ursy itu setelah akad nikah atau sebelum akad nikah ?

Narasumber : ya seharusnya akad nikah dulu.

Peneliti : *nah*, untuk kronologinya bisa terjadi walimatul ‘ursy pra akad nikah itu menurut bapak seperti apa ?

Narasumber : ya sedikit banyak mengetahui pada awalnya cuma kurang komunikasi pada waktu, itu karena dari pihak wali sendiri kan masyarakat awam tidak tau masalah masa iddahnya kalau belum selesai. Karena pada waktu itu

sebelum mendaftarkan ke KUA mereka sudah mencari waktu, sudah pesan perlengkapan untuk acara pernikahan untuk resepsi. Akhirnya ketika persiapan sudah lengkap sudah berlanjut, akhirnya akad nikahnya belakangan.

Peneliti : jika mengetahui kasus seperti ini ya pak, bapak setuju atau tidak jika walimatul ‘ursynya dilaksanakan sebelum akad nikah ?

Narasumber : kalau saya ya *nggak* setuju, karena apa? Karena kalau sudah seperti itu akhirnya menjadi satu atap, tapi *nggak* semua seperti itu, *Nggak* mungkin kalau sudah resepsi seperti itu *trus* pulang padahal belum sah.

Peneliti : berarti setelah diadakannya walimatul ‘ursy itu mereka tetap satu atap atau pulang ke rumah sendiri-sendiri pak ?

Narasumber : satu atap, karena *nggeh ngapunten* itu kan agamanya *nggak* begitu kuat. Kalau pendapat masyarakat itu ya sudah terserah begitu aja, tergantung keputusan orang tua perempuannya.

Peneliti : lalu kalau menurut agama islam kan walimatul ‘ursy itu diadakannya setelah akad nikah, ketika mau mengadakan walimatul ;ursy pra akad nikah itu apa mereka terjadi perdebatan pak?

Narasumber : *nggak* ada permasalahan, tetap biasa saja karena sudah dibicarakan kedua keluarga.

Peneliti : apakah ketika akadnya itu masih ada acara lagi atau tidak pak?

Narasumber : *nggak* ada, cuma mengundang pak RT sebagai saksinya sama wali kedua belah pihak kemudian langsung ke KUA.

3. Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi (Ketua RT)

Peneliti : menurut bapak, apa pengertian walimatul ‘ursy itu ?

Narasumber : walimatul ‘ursy itu kan sebetulnya untuk menyaksikan masyarakat sekitar *biar tau* kalau dia sudah menikah. Tapi kan itu tergantung kemampuan masing-masing mau dibesarkan atau tidak. Kalau walimatul ‘ursy itu menurut saya syukuran untuk menyaksikan seseorang yang sudah menikah, dengan mengundang saudara-saudara dan warga sekitar.

Peneliti : *nah*, kalau untuk masalahnya mbak Ambar itu kan beliau melangsungkan syukurannya terlebih dulu daripada akadnya, kalau boleh tau mungkin alasan dan kronologinya bisa terjadi seperti itu apa dan bagaimana ya pak ?

Narasumber : kalau masalah itu alasannya kan cerai sama tanggal yang ditentukan untuk acaranya itu ternyata dia belum selesai masa iddahnya. Sebelum itu pihak orang tua sudah menentukan harinya, *lha* katakanlah pihak KUA kan tidak mau untuk mengijab-qobulkan karena masa iddahnya mbak Ambar kan belum selesai. Akhirnya yaudah walimatul ‘ursynya tetap dilaksanakan, nikahnya setelah walimatul ‘ursy.

Peneliti : untuk kasus di dusun Kloron ini baru ada satu kasus ini atau sebelumnya sudah ada pak ?

Narasumber : baru sekali ini

Peneliti : kalau tatacara syukurannya itu apakah sama seperti syukuran lainnya pak? seperti besanan itu *lho* pak ?

Narasumber : iya mbak, tapi acaranya seserahan atau memastikan tapi kalau besanan ya *enggak* . Kalau tatacaranya ya pihak keluarga dari sana datang

kesini seperti tamu biasa terus kedua calon pengantin di dudukkan di kursi pengantin.

Peneliti : terus itu kan belum akad ya pak, *nah* setelah acara selesai mereka satu rumah atau tidak pak ?

Narasumber : ya satu rumah. Tapi *yo tak weling*, "*iki koe urung sah, corone panganan ki ojo dipangan sek nunggu sek 10 dino*" gitu mbak.

Peneliti : lalu setelah kejadian tersebut, apa ada pasangan lain yang mengikuti untuk mendahulukan walimatul 'ursy kemudian baru akadnya pak ?

Narasumber : *nggak* ada mbak, ya baru sekali ini.

Peneliti : mengenai keputusan itu, apakah kedua keluarga setuju jika harus mendahulukan walimatul 'ursy nya apakah ada perdebatan diantara mereka pak?

Narasumber : setuju dan tetap dilaksanakan, nanti kalau tidak dilangsungkan ya bagaimana mbak, semua keluarga sudah saling setuju.

Peneliti : kalau menurut hukum Islam *kan* seharusnya akad nikah dulu baru walimatul 'ursynya, *nah* menurut pendapat bapak sendiri itu bagaimana dengan adanya kasus seperti ini ?

Narasumber : kalau setuju dan tidak setuju ya bagaimana orang semuanya sudah terlanjur. Sebetulnya itu walimatul 'ursy harus bersamaan dengan akad nikahnya. Ya kalau saya setuju tetapi berharap kalau kasus ini hanya terjadi satu kali ini saja dan jangan terulang kembali. Nanti kalau ada kasus seperti ini lagi, seharusnya minta saran terlebih dahulu dan diberitahu supaya harus nunggu masa iddah nya selesai baru bisa dilangsungkan akad nikah.

Peneliti : berarti salah satu penyebabnya karena terjadi miskomunikasi ya pak?

Narasumber : iya, karena adanya miskomunikasi antara KUA dan pihak keluarga mbak Ambar yang masih awam, belum tahu kalau setelah cerai itu harus menunggu masa iddah selesai dulu kalau untuk perempuan, kalau untuk laki-laki hari ini cerai besok nikah tidak masalah.

Peneliti : lalu apa yang membuat bapak dan keluarga mbak Ambar yakin jika diadakan walimatul 'ursy terlebih dahulu daripada akadnya?

Narasumber : *lha* itu kan sudah dirundingkan, pihak keluarga juga sudah terlanjur kabar-kabar sama saudaranya ya bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur mbak.

Peneliti : respon tetangga bagaimana pak, itu kan hal pertama yang terjadi di dusun Kloron ?

Narasumber : ya kalau tetangga, ya gimana ya mbak sebetulnya ada yang setuju dan tidak setuju. Ya karena itu juga kan sudah janda, kalau tidak dilanjutkan kan ya kasian keluarganya sudah mempersiapkan semuanya. Saya juga jadi saksi di KUA, yang *nganter* pun juga saya.

Peneliti : terus untuk tamu yang diundang itu siapa saja pak ?

Narasumber : cuma teman-teman mbak ambar dan beberapa tetangga terdekat *nggak* sampai banyak banget.

Peneliti : setelah adanya kasus seperti itu pak, apa ada pengaruhnya mungkin jadi omongan tetangga atau istilahnya *ngrasani* itu *lho* pak ?

Narasumber : ya kalau *ngrasani* ya pasti ada, “*yo sok mben nek iso yo ojo koyo ngene iki meneh*” gitu mbak.

Peneliti : tapi kalau untuk masalah seperti itu seiring berjalannya waktu apa sudah dilupakan ya pak ?

Narasumber : ya kalau itu tergantung yang bersangkutan sendiri, ya semoga tidak ada kejadian seperti itu lagi.

4. Wawancara dengan mbak Ambar (Pelaku)

Peneliti : *niki kan jenengan sampun* menikah, *nah pernikahanae jenengan sampun berjalan berapa lama ?*

Narasumber : baru 10 (sepuluh) *niki* mbak.

Peneliti : lalu untuk konsep atau bentuk pernikahannya *niku pripun?*

Apakah dilaksanakan syukuran *riyen nopo akad nikah riyen ?*

Narasumber : syukuran *riyen*, waktu itu kan janda harusnya kan nunggu dulu 3 bulan 15 hari, tapi ternyata ketika sudah direncanakan baru 3 bulan.

Peneliti : berarti rencana awal sebenarnya tetap akad dulu ya mbak?

Narasumber : iya mbak, tapi ternyata malah *nggak* bisa.

Peneliti : tetapi pada waktu itu sudah mempersiapkan semuanya mbak ?

Narasumber : sudah, sudah persiapan semua tetapi ternyata *nggak* boleh, harus melebihi 15 hari itu dulu.

Peneliti : lalu untuk syukurannya itu, apakah semua keluarga setuju atau mungkin ada yang tidak setuju salah satunya ?

Narasumber : setuju mbak, *lha* undangan sudah tersebar.

Peneliti : terus responnya masyarakat bagaimana mbak? Apakah mungkin ada yang tida setuju?

Narasumber : *enten*, ya *ndakpapa* mbak awalnya *sih* kaget “*loh*, ternyata belum ijab ya, baru syukuran dulu kan kurang 15 hari”.

Peneliti : *rame-rame niku* acarane mbak ?

Narasumber : iya *rame-rame*.

Peneliti : *lha* setelah mengundang saudara-saudara *niku*, *jenengan mpun satu rumah nopo dereng kaleh mase* ?

Narasumber : sudah mbak.

Peneliti : lalu masalah seperti itu di dusun ini sudah ada atau baru terjadi satu kali ini mbak ?

Narasumber : baru satu kali itu mbak.

Peneliti : tapi sampai saat ini apakah berpengaruh mbak ?

Narasumber : *mboten niku*, *kan nggak tau* mbak.

Peneliti : tapi *perasaane jenengan pripun mbak* ? *dereng lega nggeh* ?

Narasumber : *nggeh dereng* mbak, tapi ya juga *nggak satu kamar* mbak kan belum sah .

Peneliti : tapi *kan nggeh mboten kepenak ngoten nggeh* mbak ?

Narasumber : *enggeh* mbak, *lha pripun mpun* tersebar undangan *trus mpun pesen pesen* mbak.

Peneliti : tapi sudah atas persetujuan pak RT, pak Kadus ya mbak ?

Narasumber : iya, katanya *lha* sudah terlanjur mau gimana lagi *gitu* mbak katanya.

Peneliti : lalu untuk tatacaranya itu seperti apa mbak? Apa seperti acara walimatul ‘ursy pada umumnya apa bagaimana mbak ?

Narasumber : acaranya itu ya rembukan dari orang tua dan sudah mengundang beberapa orang termasuk teman-teman saya mbak.

Peneliti : kalau menurut mbak, itu seperti acara semacam besanan itu apa bukan mbak ?

Narasumber : iya mbak, waktu itu juga diundang ketempat yang laki-laki.

Peneliti : berarti disana juga ada acaranya mbak ?

Narasumber : iya mbak.

Peneliti : selisihnya berapa hari mbak ?

Narasumber : di tempat saya hari rabu, sana hari minggu.

Peneliti : disana juga acara besar-besaran mbak ?

Narasumber : ya sederhana saja.

Peneliti : *nopo enten adat sungkeman ngoten niku* mbak ?

Narasumber : *mboten*, kan *kulo* janda mbak tapi kalau *nggak* janda *pake* mbak.

Peneliti : *adate ngoten nggeh* mbak ?

Narasumber : *nggeh* mbak.

Peneliti : terus pihak keluarga mas Ilham bagaimana mbak ketika mengetahui jika tidak bisa melaksanakan akad nikah di hari yang sudah ditentukan ?

- Narasumber : ya terima saja mbak, manut sama keluarga sini.
- Peneliti : tapi untuk tatacaranya bagaimana mbak ?
- Narasumber : *kulo didandani riyen trus* di dudukkan di kursi.
- Peneliti : *kaleh mase niku ?*
- Narasumber : *dereng, mase dereng dugi*. Trus habis itu besan sama *manten* .
- Peneliti : *diacarani ngoten niku nopo mboten ?*
- Narasumber : *nggeh, diacarani* pak bayan mbak.
- Peneliti : *acara pasrah tampi niku ?*
- Narasumber : *nggeh*, habis itu didudukkan tapi *nggak pake* acara sungkeman mbak .
- Peneliti : *trus taker cincinnya* itu setelah acara apa mbak ?
- Narasumber : setelah pak bayan *pasrah tampi* .
- Peneliti : berarti pas akad nikah nggak taker cincin lagi mbak ?
- Narasumber : *taker* cincin lagi mbak, itu *cuma* buat foto-foto.
- Peneliti : *mriki adate nopo nggeh sumbangan ngoten* mbak ?
- Narasumber : *nggeh* mbk.
- Peneliti : *berarti mriki nggeh sumbanagn pas acara niku ?*
- Narasumber : *ngangge* mbak.

5. Wawancara dengan Bapak Sehonno (Ketua RW)

- Peneliti : menurut bapak, pengetahuan walimatul ‘usry atau perayaan pernikahan *niku nopo ?*

Narasumber : menurut saya ya perayaan pernikahan yang waktunya bersamaan dengan akadnya seperti pada zaman Rosululloh dahulu.

Peneliti : menurut bapak bagaimana jika melihat kasusnya mbak Ambar yang melakukan perayaan pernikahan terlebih dahulu daripada akadnya ?

Narasumber : ya kalau menurut saya tidak sesuai baik dari segi adat maupun segi agama juga ndak sesuai, walaupun kita tidak tahu setelah selesai acara mereka kumpul atau tidak.

Peneliti : *tapi kok* sampai berani memutuskan untuk melaksanakan perayaannya itu ya pak , padahal kan belum ada akad nikahnya?

Narasumber : *nggih nyuwun sewu, lha* mereka itu agamanya kuat *ndak* agamanya ada *ndak*, maksudnya ada itu kalau hanya *agama-agamanan* sejak lahir memang Islam kan orang *ndak* *gagas gitu lho*. Ya tapi kalau agamanya kuat ya mungkin *ndak berani* untuk melaksanakan acara seperti itu *ndak* berani. Yang perempuan *pun* kalau dia tau kalau iddahnya belum selesau seharusnya ya *nggak* mau, istilahnya di *tembung* pun dia juga *nggak* mau. Akhirnya yang kita pertanyakan kan mereka itu agamanya ada *ndak* atau paham *ndak*.

Peneliti : tapi kalau tokoh-tokoh Agama niku pripun pak tanggapannya ?

Narasumber : kalau menurut saya kita kan *nggak* ada kewenangan hal itu.

Peneliti : murni keluarga ya pak?

Narasumber : iya, kadang kan kita juga *ndak* tau mereka itu cerai atau belum, tokoh masyarakat dan tokoh Agama *ndak* tau. Proses-proses seperti itu kan kadang kita *ndak* tau, apalagi perempuan sudah selesai masa iddahnya apa belum. Kalau iddah dari perceraian hidup itu kita jarang tau.

Peneliti : kalau punya mbak Ambar kemaren diketahuinya pas di KUA pak, ketika mereka daftar nikah.

Narasumber : tapi untungnya diketahui kalau *ndak* diketahui masih masa iddah trus dinikahkan kan harus mengulang.

Peneliti : *niku* baru pertama kali terjadi ya pak ?

Narasumber : kalau hal itu iya.

Peneliti : lalu responnya masyarakat bagaimana pak ?

Narasumber : ya kalau masyarakat tidak mengetahui akan hal itu, *nek wong tuone wes nompo* kita mau apa ? kadang-kadang kalau kita mau ikut campur kan kalau faktanya dibalik kan juga *ndak* enak gitu lho. “*urusanmu opo wong ijabe jek sok mben*” misale *digitukke* kan kita juga *ndak* enak. Walaupun *nyuwun sewu* begitu itu tidak benar, *ngopo to walimahe kok ra sesuk sisan nek pas ijab*.

6. Wawancara dengan Ibu Mitro Mulyono(Ibu Mbak Ambar) dan Mas Ilham (Suami Mbak Ambar)

Peneliti : *kulo ajeng tanglet mantenannya mbak Ambar niku kan dilaksanaka rumiyen daripada akad nikahipun nggih, nah niku kronologinya priipun buk ?*

Narasumber I : *nggeh, lha soale niku durung ntuk masa iddah dadi deweke kui ceraine dereng nten 3 bulan luwih, kan aturane kudune 3 bulan lebih nek durung enek 3 bulan lebih tidak boleh nikah dulu neng dewekke wes terlanjur golek dino. Dadi nikahe diundur 13 hari mbak, kulo awale yo kaget mbak neng trus yo rapopo wong seng meteng disek urung nikah yo okeh mbak.*

Peneliti : *nah sebelum kejadian niku nopo nten sek ngelingke buk? Seharusnya akad dulu baru boleh melakukan walimahan gitu buk.*

Narasumber I : *lha nggeh niku, masa iddahe ijek kurang 13 hari dadi iki Ijabe diundur dulu, tapi mantenane dilanjutke rapopo.*

Peneliti : *menurut jenengan, niku termasuk manten biasa, lamaran, nopo enten istilah lain ?*

Narasumber I : *nggeh lamaran, trus mantene dilinggihke bar kui foto-foto tapi durung sungkeman mbak soale durung ijab.*

Peneliti : *tata carane priipun buk?*

Narasumber I : *acarane nggeh mung teko, lamaran, trus pak bayan ngacarani nggeh ngendiko “niki dereng ntuk ijab soale dereng ntek masa iddahe” pak bayan nggeh langsung ngendiko ngoten niku dadi tamune nggeh langsung mudeng.*

Peneliti : *mas, lha response keluargane jenengan pripun?*

Narasumber II : *nggih biasa mawon mbak, dimaklumi nggeh kulo ngomong terus terang mbak.*

Peneliti : *tapi nggeh nompo keluargane jenengan mas ?*

Narasumber II : *nggeh.*

Peneliti : *buk lha sakderenge niku nopo nten rembukan riyen ? nopo sakderenge dereng nten perhitungan riyen kalau mbak Ambar niku dereng selesai masa iddahe ngoten.*

Narasumber I : *dereng, soale mboten ngertos.*

Peneliti : *buk la nek ngoten niku jenengan gelo nopo biasa?*

Narasumber I : *biasa mbak kulo.*

Peneliti : *setelah ijab nopo nten acara meleh buk ?*

Narasumber I : *mboten niku mbak, yo mung let 3 dino dino diunduh tapi nggeh dreng ijab niku mung pengene mriko ngunduh ngoten.*

Narasumber II : *saking mriki dolan ngetan ngoten mbak.*

Peneliti : *lha mriko acarane pripun mas ?*

Narasumber II : *nggih biasa mbak, jagongan biasa.*

Peneliti : *trus kalau response tetangga pripun buk?*

Narasumber I : *kirangan nggeh mbak, kulo nggeh mboten mirengi.*

Peneliti : *nek menurut jenengan mas, kan masa iddahnya belum selesai nah pada waktu itu jenengan langsung setuju nopo pripun ?*

Narasumber II : *nggeh mpun setuju mbak, la mpun kebacut undang-undang niku.*

Peneliti : *awale nopo jenengan mboten ngitung riyen mas ?*

Narasumber : *nggih ngitunge mung 3 bulan mbak, tapi ternyata 3 bulan lebih baru boleh.*

Peneliti : *terus jenengan pas sebelum nikah niku nopo nggeh sakderenge sampun tanglet teng mbak Ambar nek urusane mbak Ambar kalih mantan suamine niku mpun beres ?*

Narasumber II : *nggeh kulo takok wes rampung po dereng, nek dereng nggih tak ken ngrampungne riyen ngoten.*

Keterangan

Narasumber I : Ibu Mitro Mulyono Samiyem (Ibu Mbak Ambar)

Narasumber II : Mas Ilham (Suami Mbak Ambar)

7. Wawancara dengan Bapak Suroso (Tokoh Agama)

Peneliti : *menurut panjenengan walimatul ‘ursy atau perayaan pernikahan itu apa pengertiannya?*

Narasumber : *nggeh nek* perayaan pernikahan *niku nggeh saking* segi agama *niku* kan *nek* memang sudah suka sama suka kan harusnya dinikahkan, *lha nek mboten* segera dinikahkan ditakutkan kalau berbuat zina. *Nggeh ngoten niku* menurut saya, nggeh mengumumkan kepada masyarakat bahwa seseorang sudah resmi menikah *ngoten*.

Peneliti : kalau kasusnya mbak Ambar itu kan dulu melangsungkan walimahan terlebih dahulu daripada akad nikahnya *nggeh* pak ? nah, untuk kronologinya *niku* priipun *nggeh* pak atau alasan *kok* bisa sampai terjadi seperti itu?

Narasumber : *nggeh niku* permasalahanipun *mbok menawi kolo mben sek ngerti* jelas pak modin, *kulo malah mboten ngerti, ngerti-ngerti mpun enten* acara *ngoten niku nggeh akhire kulo diundang teko ngoten mawon*.

Peneliti : tapi pada waktu itu *jenengan mpun ngertos nek dereng* melaksanakan akad nikah ?

Narasumber : untuk akad nikahnya *nggeh mboten ngertos kulo*.

Peneliti : berarti untuk kronologinya *jenengan nggeh mboten mangertos* pak?

Narasumber : *nggeh mboten mbak, mbok menawi niku laporane teng kelurahan kaleh teng pak modin, biasanipun pak modin pak Parji niko* mbak.

Peneliti : nah menurut *panjenengan niku* peristiwa *niku* bisa disebut dengan perayaan pernikahan, walimatul ‘ursy, atau ada istilah lain pak ?

Narasumber : *nek menurut kulo saking pak modin mpun ntuk dawuh niku resmi mboten nopo-nopo kulo nggeh mengikuti ngoten mawon mboten masalah.*

Peneliti : *berarti untuk perayaannya kemarin niku merupakan perayaan seperti biasa nopo enten istilah lain ngoten pak ? kan niku termasuk sesuatu yang beda dari yang lain ngoten nggeh pak ?*

Narasumber : *nek niku istilaha nggeh mung lamaran trus dilinggihne kursi ngoten, niku acarane tirose ijabe dewe niku namung perayaan resepsi ngoten lha kulo dewe nggeh mboten ngerti ijabe enten pundi.*

Peneliti : *tapi nggeh meundang tetangga-tetangga ngoten pak ?*

Narasumber : *enggeh, undangan resepsi mboten undangan akad nikah. pokoke nggeh mboten Ijab Qobul .*

Peneliti : *nopo sebelumnya sudah diingatkan pak kalau sebenarnya kan perayaan pernikahan niku sesudah akad nikah pak, nah untuk mbak Ambar niki kan perayaannya terlebih dahulu daripada akadnya apakah sudah ada yang mengingatkan kalau seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam ?*

Narasumber : *itu kelihatannya sudah diingatkan, tapi dia sudah mempersiapkan akhire yo tetep dilanggar.*

Peneliti : *terus kinten-kinten sek diundang sinten mawon niku pak ?*

Narasumber : *sak kampung kolo mben niku, 2 RT mbak nggeh kathah mbak wong istilaha koyo besanan ngoten niku.*

Peneliti : terus *kan* kalau sesuai ajaran Islam kan walimatul ‘ursy *niku* dilaksanakan setelah akad nikah *nah* menurut *panjenengan niku pripun* tentang kasusnya mbak Ambar *niku* ?

Narasumber : *nggeh jane* kurang *pas* mbak, *tapi akhire kulo dewe nggeh mpun melu ngoten mawon.*

Peneliti : setelah acara *niku nopo* pihak laki-laki *mpun tilem nggene* mbak Ambar?

Narasumber : *enggeh, terus teng mriku.*

Peneliti : *nopo nggeh enten* acara pasrah tampi ngote *niku pak* ?

Narasumber : *wonten, nggeh namine manten* kok mbak.

Peneliti : *nopo nggeh sumbangan* pak ?

Narasumber : *enten, nggeh termasuk nduwe gawe.*

Peneliti : berarti dalam memutuskan untuk melaksanakan acara *niku* kedua keluarga sudah saling setuju atau bagaimana pak ?

Narasumber : *niku ketoke nggeh setuju sedanten* mbak, *wong mboten wonten cekcok.*

Hari dan Tanggal Walimatul 'Ursy



Hari dan Tanggal Akad Nikah

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
Nomor / Number : 530 / 09 / XI / 2019

Pada Hari / On the Day : RABU
Tanggal, Bulan, Tahun / 06 NOVEMBER 2019 M / AC
Date, Month, Year
Bertepatan / Or : 09 RABIUL-AWWAL 1441 H
Waktu / Time : 10:00

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :
There has been authenticated a covenant of marriage of a man :

WINARNO

1. Nama / Full Name : KROMO SUMARTO
2. Bin / Son of : KARANGANYAR, 23 SEPT 1987
3. Tempat dan tanggal lahir /
Place and date of birth : 3313052309870001
4. Nomor Induk Kependudukan /
Personal Identity Number : INDONESIA
5. Kewarganegaraan /
Nationality : ISLAM
6. Agama / Religion : KARYAWAN SWASTA
7. Pekerjaan / Occupation : KRAJAN RT 2 RW 3 KORIPAN
8. Alamat tempat tinggal /
Address : MATESIH KARANGANYAR

Acara Pemberian Perhiasan



Acara Pasrah Tampi



Tamu Undangan



Aacar Di Rumah mas Ilham



Akad Nikah di KUA



Wawancara dengan Bapak Parjiyanto



Wawancara dengan Bapak Wasis Sutanto




Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi



Wawancara dengan Mbak Ambar



Wawancara dengan Bapak Sehonu



Wawancara dengan Ibu Mitro Mulyono dan Mas Ilham



Wawancara dengan Bapak Suroso



